

**PENGARUH PEMBIAYAAN GADAI SYARIAH (RAHN), PEMBIAYAAN
MULIA, DAN *NON PERFORMING LOAN* (NPL) TERHADAP
PEROLEHAN LABA BERSIH
(studi kasus pada Laporan Keuangan PT. Pegadaian periode 2018-2022)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Prodi Akuntansi Syariah**



**Oleh :
KRISTINA
1905046053**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Kristina
NIM : 1905046053
Jurusan : S1 Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah, Pembiayaan MULIA, *Non Performing Loan* (NPL) Terhadap Perolehan Laba Bersih (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Periode 2018-2022)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : **20 Juni 2023**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023.

Semarang, 20 Juni 2023

Mengetahui

Ketua Sidang

Warno, S.E., M.Si
NIP. 19830721201531002

Penguji Utama I

Siti Nurnaini, S.sos.I., M.Si
NIP. 198312012015032004

Pembimbing I

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag
NIP. 197308112000031004



Sekretaris Sidang

Naili Saadah, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198803312019032012

Penguji Utama II

Ferry Khuznul Mubarak, MA
NIP. 199005242018011001

Pembimbing II

Naili Saadah, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198803312019032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Kristina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Kristina

NIM : 1905046053

Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*), Pembiayaan MULIA, Dan *Non Performing Loan* (NPL) Terhadap Perolehan Laba Bersih (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Periode 2018-2022)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag

NIP. 197308112000031004

Semarang, Mei 2022

Pembimbing II

Naili Saadah, SE., M.Si., Ak

NIP. 198803312019032012

MOTTO SKRIPSI

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا

*”Bahwasanya jual beli itu seperti riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
-(Q.S Al-Baqarah:275)-*

“ Tetap berusaha bertahan hidup. Kamu enggak harus membuat semua orang senang. Kamu enggak harus memenuhi harapan semua orang. Bantu dulu saja dirimu sendiri. Tak apa-apa, di beberapa bagian hidup ini, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri saja. Bertahan dan sayangi dirimu”

- Boy Candra -

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Tak lupa pula Shalawat beiring salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Penuh rasa syukur dan bahagia atas terselesaikannya karya ilmiah skripsi ini, maka penulis ingin mempersembahkan kepada:

1. Allah SWT Pencipta alam semesta yang telah memberiku hidup dan berkah serta rizki-Nya
2. Kedua orang tuaku yang saya cintai Bapak Solikin dan Ibu Rukayah yang telah sepenuh hati membesarkan serta mendidik saya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tulus, selalu memberi semangat serta dukungan baik moril maupun materil, serta yang selalu mendoakan kesuksesan anak-anaknya
3. Untuk semua keluargaku, dan saudaraku Anna Maria, terimakasih doa dan dukungannya serta memberikan motivasi untuk menjadi orang yang sabar
4. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag dan Ibu Naili Saadah, SE., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas kesabaran, waktu, ilmu, dan pengarahan yang diberikan selama penulisan dan penyusunan skripsi ini. Penulis mohon maaf atas segala perbuatan maupun ucapan yang kurang berkenan selama proses bimbingan
5. Buat mantan kekasih dan seluruh keluarganya yang selalu mendukungku dalam kelancaran skripsi ini, terimakasih untuk doa dan selalu memberi semangat dari awal masuk kuliah sampai selesainya penyusunan skripsi
6. Untuk sahabat-sahabatku Auliya Ilda, Reza Resita, Umniyatul Arrof, terimakasih sudah menemani, mendukung dan selalu sabar mendengarkan keluh kesahku selama penulisan skripsi ini
7. Untuk keluarga besar kelas AKS B dan KKN Reguler 79 posko 24 terimakasih sudah kebersamai serta memberi semangat dan pengalaman yang sangat berharga selama berproses dibangku perkuliahan

DEKLARASI

Dengan penuh keyakinan, kejujuran serta tanggung jawab, maka penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi teori yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain. Demikian pula Skripsi ini tidak berisi argumen-argumen orang lain, terkecuali beberapa sumber informasi yang terdapat dalam referensi skripsi ini yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, Mei 2023

Deklarator,



KRISTINA

NIM 1905046053

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Maka untuk menjamin konsistensinya, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṡa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Ḍal | ḏ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------------|
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Şad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| فا | Fa | f | ef |
| قا | Qaf | q | ki |
| كا | Kaf | k | ka |
| لا | Lam | l | el |
| ما | Mim | m | em |
| نا | Nun | n | en |
| وا | Wau | w | we |
| ها | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| يا | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, layaknya vokal Bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal atay *monoftong* dan vokal rangkap atay *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | a | a |
| ِ | Kasrah | i | i |
| ُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يَ...َ | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| وَ...َ | Fathah dan wau | au | a dan u |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| أَ...ِ | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| إَ...ِ | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| وُ...ِ | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

4. Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, transliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan sammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan huruf "h".

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

7. Hamzah.

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Sementara hamzah yang terletak diawal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

**Pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn), Pembiayaan MULIA, Dan *Non Performing Loan* (NPL) Terhadap Perolehan Laba Bersih
(studi kasus pada PT. Pegadaian periode 2018-2022)**

ABSTRAK

Pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan berdasarkan kesepakatan antara Bank dengan nasabah untuk mendukung kebutuhan hidup maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah (*Ar-Rahn*), Pembiayaan MULIA, Non Performing Loan (NPL) Atau Pembiayaan Bermasalah Terhadap Perolehan Laba Bersih Pada PT. Pegadaian Periode 2018-2022.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 20.0. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa data Annual Report pembiayaan gadai Syariah, Pembiayaan MULIA, dan *Non Performing Loan* (NPL) atau pembiayaan bermasalah yang diambil dari *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal tahun 2018 sampai akhir tahun 2022 yang berjumlah 60 bulan.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan gadai syariah (*Ar-Rahn*) berpengaruh positif terhadap perolehan laba bersih PT Pegadaian (Persero). Sedangkan Pembiayaan MULIA dan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif terhadap perolehan laba bersih PT Pegadaian periode tahun 2018-2022.

Kata kunci: Pembiayaan Gadai Syariah (Ar-Rahn), Pembiayaan MULIA, Non Performing Loan (NPL), laba bersih

**Pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn), Pembiayaan MULIA, Dan *Non Performing Loan* (NPL) Terhadap Perolehan Laba Bersih
(studi kasus pada PT. Pegadaian periode 2018-2022)**

ABSTRACT

Financing is funding issued based on an agreement between the Bank and the customer to support the necessities of life as well as for planned investments. This study aims to determine the effect of Islamic Pawn Financing (Ar-Rahn), MULIA Financing, Non Performing Loans (NPL) or Problematic Financing on Net Profit Obtaining at PT. Pegadaian Period 2018-2022.

The method used in this study is a quantitative method using the SPSS version 20.0 application. The data collection technique uses secondary data in the form of Annual Report data on Sharia pawn financing, MULIA Financing, and Non Performing Loans (NPL) or problem financing taken from the Financial Services Authority (OJK) website in early 2018 to the end of 2022, totaling 60 months.

The results of this study state that Islamic pawn financing (Ar-Rahn) has a positive effect on PT Pegadaian (Persero)'s net profit. Meanwhile, MULIA Financing and Non-Performing Loans (NPL) have a negative effect on PT Pegadaian's net profit for the 2018-2022 period.

Keywords: Sharia Pawn Financing (Ar-Rahn), MULIA Financing, Non Performing Loan (NPL), net profit

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah, Pembiayaan MULIA, Dan Net Performing Loan (NPL) Terhadap Perolehan Laba Bersih (Studi Kasus Pada PT Pegadaian Tahun 2018-2022)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada program studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto., Akt., CA., CPAi Selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, SE., M.Si., SAS Selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Syariah serta staff ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Naili Saadah, SE., M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan ilmu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar Program S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

6. Kedua orang tuaku Bapak Solikin dan Ibu Rukayah yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan, dukungan moril maupun materil.
7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah memberikan motivasi dan doanya.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan sehingga mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah keilmuan, khususnya bagi penulis sendiri serta bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, Mei 2023
Penulis,



KRISTINA

NIM. 1905046053

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| LEMBAR PENGESAHAN..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| MOTTO SKRIPSI | iii |
| PERSEMBAHAN..... | iv |
| DEKLARASI..... | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vi |
| ABSTRAK..... | xi |
| ABSTRACT | xii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 20 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 20 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 32 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 32 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 32 |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis..... | 32 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis | 33 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 33 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 35 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 35 |
| 2.1.1 Teori Akuntansi Positif..... | 35 |
| 2.1.2 Pembiayaan | 38 |
| 2.1.3 Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn)..... | 48 |
| 2.1.4 Pembiayaan MULIA | 54 |
| 2.1.5 Pembiayaan Bermasalah | 59 |
| 2.1.6 Pembiayaan Lembaga Keuangan Non Bank..... | 67 |
| 2.1.7 Pegadaian | 68 |
| 2.1.8 Kinerja Keuangan..... | 76 |

| | |
|---|------------|
| 2.1.9 Laba Bersih | 78 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 84 |
| 2.3 Kerangka Berpikir | 86 |
| 2.4 Rumusan Hipotesis | 87 |
| 2.4.1 Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Laba Bersih | 87 |
| 2.4.2 Pengaruh Pembiayaan MULIA Terhadap Laba Bersih | 89 |
| 2.4.3 Pengaruh <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Terhadap Laba Bersih | 90 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 92 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 92 |
| 3.2 Jenis Dan Sumber Data Penelitian | 92 |
| 3.2.1 Jenis Data Penelitian | 92 |
| 3.2.2 Sumber Data Penelitian | 93 |
| 3.3 Metode Pengumpulan Data | 94 |
| 3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran | 94 |
| 3.5 Teknik Analisis Data | 97 |
| 3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif | 97 |
| 3.5.2 Uji Asumsi Klasik | 97 |
| 3.5.3 Uji Hipotesis | 100 |
| 3.5.4 Uji Statistik | 101 |
| BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN | 103 |
| 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian | 103 |
| 4.2 Analisis Data | 108 |
| 4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif | 108 |
| 4.2.2 Uji Asumsi Klasik | 110 |
| 4.2.3 Uji Hipotesis (Regresi Linier Berganda) | 113 |
| 4.2.4 Uji Statistik | 115 |
| 4.3 Pembahasan | 119 |
| 4.3.1 Pengaruh Variabel Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Terhadap Perolehan Laba Bersih | 119 |
| 4.3.2 Pengaruh Variabel Pembiayaan MULIA Terhadap Perolehan Laba Bersih | 120 |
| 4.3.3 Pengaruh Variabel <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Terhadap Perolehan Laba Bersih | 122 |
| BAB V PENUTUP | 124 |
| 5.1 Kesimpulan | 124 |
| 5.2 Keterbatasan Penelitian | 125 |
| 5.3 Saran | 126 |
| DAFTAR PUSTAKA | 127 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 129 |
|--------------------------------|------------|

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 1.1 Pertumbuhan Aset Dan Laba Bersih Pegadaian | 25 |
| Tabel 1.2 Pembiayaan Rahn, Pembiayaan Mulia, Dan Kredit Bermasalah..... | 28 |
| Tabel 2.1 Pembiayaan Logam Mulia | 57 |
| Tabel 2.2 Perbedaan Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syariah | 75 |
| Tabel 2.3 Peneliti Terdahulu | 84 |
| Tabel 4.2 Pertumbuhan Nasabah Pada Pegadaian..... | 106 |
| Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif..... | 108 |
| Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas..... | 110 |
| Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas | 111 |
| Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi..... | 113 |
| Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda..... | 113 |
| Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinan..... | 115 |
| Tabel 4.9 Hasil Uji T | 116 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----|
| Gambar 2 1 Skema Rahn Dalam Pegadaian Syariah | 50 |
| Gambar 4 1 Sejarah Bisnis Gadai..... | 103 |
| Gambar 4 2 Logo Perusahaan Pt Pegadaian (Persero)..... | 104 |
| Gambar 4 3 Gambar Harga Emas Di Indonesia | 107 |
| Gambar 4 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas | 112 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia merupakan segala sesuatu yang sangat diperlukan manusia untuk mencapai tingkat kesejahteraan, sehingga jika kebutuhan manusia tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka mereka merasa tidak sejahtera. Macam kebutuhan manusia menurut intensitas terbagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup manusia, baik masyarakat menengah ke bawah maupun masyarakat menengah ke atas. Kebutuhan sekunder akan muncul setelah kebutuhan primernya tercukupi dengan tujuan untuk melengkapi kebahagiaan. Setiap orang punya kebutuhan sekunder yang berbeda, seperti kendaraan, alat komunikasi, obat, dan lainnya. Kebutuhan tersier pada dasarnya hadir sebagai pelengkap untuk kesenangan pribadi seperti hobi atau keinginan tertentu dan tidak termasuk kedalam prioritas.¹ Dapat dikatakan bahwa kebutuhan adalah suatu hal yang harus ada, karena tanpa itu hidup menjadi tidak sejahtera atau setidaknya kurang sejahtera.

Perkembangan zaman membuat perubahan pada kebutuhan manusia yang beraneka ragam agar dapat memenuhi aspek kehidupannya didalam masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan itu manusia membutuhkan biaya dalam memenuhinya, maka seorang dapat mencari uang pinjaman melalui jasa pembiayaan baik melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank, salah satunya adalah lembaga pegadain.² Karena Perum Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

¹ Rahmat Gunawijaya, Se, M. (N.D.). *Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam*. Al-Maslahah – Volume 13 Nomor 1 April 2017. Hal 135.

² <https://kumparan.com/fachrihusaini905/hadirnya-pegadaian-di-tengah-masyarakat-1u0BGpvm087/full> Diakses pada tanggal 21/06/2023

Pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan berdasarkan kesepakatan antara Bank dengan nasabah dan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³ Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang No.7 tahun 1992, yang mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.

Pembiayaan mempunyai sejumlah peran penting bagi berbagai pihak. Pembiayaan bagi debitur memiliki peranan untuk digunakan untuk memperlancar usaha dan selanjutnya meningkatkan gairah usaha sehingga terjadi keberlangsungan perusahaan yang stabil. Bagi perbankan, dapat digunakan sebagai instrumen bank dalam memelihara likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Kemudian dapat menjadi pendorong peningkatan penjualan produk bank yang lain dan pembiayaan diharapkan dapat menjadi sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank tersebut.⁴

Bagi masyarakat, pembiayaan oleh perbankan akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya mampu mensejahterakan masyarakat. Di samping itu, bagi negara pembiayaan merupakan instrumen moneter. Pemerintah dapat mempengaruhi restriksi maupun ekspansi pembiayaan perbankan melalui kebijakan moneter dan perbankan.

Lembaga keuangan dalam dunia perekonomian bertindak

³ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi Ke-6, Cet. Ke-6, h. 92

⁴ <https://www.rumah.com/panduan-properti/pembiayaan-adalah-66941> Diakses pada tanggal 21/06/2023

selaku badan usaha yang menyediakan jasa keuangan dari nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi menjadi 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, dan bursa efek).⁵ Meningkatnya kasus COVID-19 berdampak pada perekonomian pada dunia termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 telah ditetapkan oleh PBB berdampak pada kesehatan, pariwisata, perekonomian dan sektor lainnya.

Pandemi COVID-19 tidak hanya mengganggu kesehatan, namun juga berdampak pada tatanan ekonomi semua negara. Melansir dari Jurnal *Benefita* 5 (2), dampak pandemi terhadap ekonomi bisa menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang akhirnya membuat pasar ke arah negatif. Selain itu, dampak pandemi membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Hal tersebut dipicu dengan adanya kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah. Sehingga aktivitas ekonomi menjadi menurun. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut juga bisa diikuti dengan dampak ekonomi lain seperti peningkatan pengangguran. Hal ini dikarenakan saat pandemi banyak perusahaan yang terganggu. Sehingga banyak karyawan yang terpaksa dirumahkan.

Kondisi ekonomi Indonesia pada Tahun 2020 juga menghadapi tantangan. Sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Dimana ada penambahan anggaran belanja dan pembiayaan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) APBN 2020 sebesar Rp405,1 Triliun. Berkenaan terkait Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dilakukan penyesuaian alokasi berupa penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan

⁵ Jamal Wiwoho (2014). "*Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*". Masalah-Masalah Hukum. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 43 (1): 90. ISSN 2086-2695.

perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara.⁶

Namun disaat ini ditengah mewabahnya Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia sendiri pada akhir tahun 19 sampai saat ini, sangat berpengaruh terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. PT. Pegadaian adalah salah satu perusahaan yang terimbas virus ini. Pegadaian memproyeksi adanya penurunan laba hingga 21,2 persen besarnya pada akhir tahun 2020 sebagai dampak tingginya penyebaran virus corona. Direktur Utama Pegadaian Kuswiyanto menjelaskan bahwa perseroan akan terdampak oleh pandemic covid-19 karena sebagian besar nasabah menggunakan layanan gadai.⁷ Meskipun begitu, jaminan yang jelas dari gadai membuat penurunan kinerja dinilai tidak akan terlalu dalam. Proyeksi penurunan laba telah memperhitungkan asumsi adanya kebijakan stimulus bagi nasabah, kenaikan nasabah, dan kenaikan *non performing loan* (NPL) atau pembiayaan yang bermasalah. Kenaikan pembiayaan bermasalah menggerus laba perusahaan karena sebagian besar nasabah menggunakan layanan gadai.

Upaya untuk memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia, pemerintah perlu memberikan insentif salah satunya memberi bantuan tunai maupun non tunai. Sistem penyaluran melalui lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, maupun lembaga keuangan lainnya. Negara Indonesia telah berkembang dan tumbuh dengan pesat perbankan dan lembaga keuangan yang berbasis syariah, selain karakteristik ekonomi syariah yang lebih menentramkan, dengan mayoritas penduduk agama Islam, dapat mendukung ekonomi syariah diterima dengan mudah ditengah masyarakat.

Sesuai dengan sistem keuangan yang ada dalam operasional lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara

⁶ <https://djk.kemenkeu.go.id/?p=14929> diakses pada tanggal 23/05/2023

⁷ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4485444/laba-pegadaian-2020-anjlok-349-persen> Diakses pada tanggal 21/06/2023

esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat Islam.⁸

Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini dikarenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan ini melainkan sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi. Hal ini dikemukakan oleh Imam Ghazali bahwa pencarian nafkah kehidupan dunia (kehidupan perekonomian) merupakan sarana menuju kehidupan akhirat. Maka dunia ini sesungguhnya adalah lading akhirat sekaligus juga sebagai wacana yang mencapaikan kesana.⁹

Kehadiran Pegadaian Syariah sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini, karena prinsip dan operasionalnya berdasarkan syariah Islam yang tentunya terlepas dari unsur *Magrib (Maysir, Ghoror, dan Riba)*. Hal ini juga diperkuat dengan keluarnya Fatwa MUI yang baru-baru ini tentang pengharaman bunga pada bank karena termasuk riba, serta didukung oleh penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang tentunya sangat menghendaki prinsip-prinsip syariat Islam dalam berbagai transaksi atau muamalat untuk memenuhi segala kebutuhannya.¹⁰

Perkembangan Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan sangatlah berkembang pesat. Berbagai macam produk telah ditawarkan, sehingga mengalami kenaikan nasabah setiap tahunnya. Oleh karena itu, pertumbuhan aset dan perolehan laba bersih juga mengalami perubahan setiap tahunnya, sebagaimana tergambar pada tabel berikut dibawah ini:

⁸ B, I. (2009). *Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah*. *American Journal of Research Communication*, 5(August), 12–42.

⁹ Muhammad Al-Bakir. *Adab Mencari Nafkah*. (Bandung: Kharisma. 2001). h. 10

¹⁰ Zainudin Ali, "*Hukum Gadai Syariah*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.14.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Aset dan Laba Bersih Pegadaian

| Periode | (Triliun Rp) | |
|---------|--------------|-------------|
| | Total Aset | Laba Bersih |
| 2018 | 52,8 | 2,77 |
| 2019 | 65,66 | 3,11 |
| 2020 | 71,47 | 2,02 |
| 2021 | 65,78 | 2,47 |
| 2022 | 73,33 | 3,29 |

Sumber: Annual Report Pegadaian

Berdasarkan data diatas, pertumbuhan aset dan perolehan laba bersih di industri Pegadaian mengalami perubahan setiap tahunnya , yaitu pada total aset mengalami kenaikan sebesar 12,86% dari Rp52,08 triliun tahun 2018, menjadi Rp65,66 triliun diakhir tahun 2019. Sedangkan pada akhir tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 5,69% dari Rp71,47 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp65,78 triliun. Dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2023 menjadi Rp73,33 triliun.

Sepanjang tahun 2018, PT Pegadaian menunjukkan kinerja yang positif. Peningkatan didorong oleh produk inovatif digital yang memudahkan dalam pelayanan nasabah. Penyaluran kredit juga tergolong lancar dengan rendahnya angka Non Performing Loan (NPL) sebesar 1,5%. Pencapaian ini membuat Pegadaian percaya diri memiliki peluang besar untuk bertumbuh.

Pegadaian terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang berbasis sesuai ajaran Islami tentu yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah produk gadai (*Rahn*). Produk gadai merupakan produk inovasi yang mendapat respon dari Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.26 DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas yang mana membolehkan gadai emas berdasarkan prinsip

Rahn sesuai dengan fatwa DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*.¹¹

Menurut Liza Oktaviani¹² Pegadaian syariah merupakan salah satu alternative untuk memperoleh kebutuhan dana dan pembiayaan. Pegadaian syariah memiliki produk jasa maupun pembiayaan yang bisa memberikan solusi kepada masyarakat atas kebutuhan tersebut yaitu gadai (*Rahn*) yang merupakan akad menahan harta milik penggadai oleh penerima gadai sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya. pegadaian syariah juga memiliki produk Ar-rum (*Ar-Rahn* untuk usaha Mikro), yaitu pembiayaan usaha mikro dengan jaminan berupa BPKB dan emas, dan ada juga produk lain seperti produk mulia, dan produk amanah.

Ar Rahn adalah suatu akad utang piutang dengan menahan salah satu harta si peminjam yang mempunyai nilai ekonomis seperti emas, sertifikat tanah atau rumah dan kendaraan bermotor sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil uang. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Menurut pandangan fiqh rahn (gadai) ialah menjadikan barang menjadi jaminan atas utang, artinya menjadikan barang sebagai garansi yang akan dijual untuk dipakai pembayaran ketika gagal membayar hutang tersebut. Oleh karena itu, gadai pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni dan berfungsi sosial, sehingga dalam berbagai literatur fikih muamalah akad ini merupakan akad tabarru' (akad derma) yang tidak mewajibkan imbalan. Praktik gadai ini telah ada sejak zaman Rasulullah Saw dan beliau sendiripun pernah melakukannya.

Produk pegadaian syariah yang disediakan bermacam-macam untuk masyarakat salah satunya adalah produk pembiayaan MULIA

¹¹ http://www.dsnmui.or.id/Fatwa_MUI (Diakses Pada Tanggal 20 Nopember 2022)

¹² Liza Oktaviani, 2020. Skripsi. *Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Pegadaian Syariah*. Hlm 5

(Murabahah Emas Logam Mulia) yaitu layanan investasi emas batangan secara angsuran perorangan dengan proses yang cepat dan mudah. MULIA diluncurkan pada 27 Oktober 2008 dengan begitu banyak produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Tentu produk ini akan sangat membantu nasabah yang ingin berinvestasi emas. Perkembangan Emas hingga kini masih menjadi investasi jangka panjang yang masih digandrungi masyarakat. salah satunya, investasi berupa logam mulia.

Pembelian MULIA melalui Pegadaian bisa dilakukan secara tunai dan angsuran jangka waktu fleksibel dan persyaratan yang sangat mudah. Untuk pembelian secara angsuran bisa memilih jangka waktu MULIA 6 - 36 bulan dengan berbagai macam pilihan berat emas yang ingin dimiliki. Apabila ingin melakukan pembelian secara angsuran ada uang muka yang harus dibayar saat melakukan akad produk pembiayaan MULIA tergantung lama angsuran tersebut. Harga emas yang dipakai tetap mengacu pada PT. Antam karena Pegadaian akan memesan emas ke perusahaan ini segera setelah mendaftarkan diri diprogram ini dengan membayar uang muka. Pegadaian akan mengambil keuntungan dari transaksi ini berupa margin yang harus nasabah bayarkan dan nasabah terbantu untuk memiliki emas dengan cara mengangsur.¹³

Pembiayaan bermasalah merupakan situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) menunjukkan kemampuan manajemen Pegadaian dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh pegadaian. Sehingga semakin tinggi NPL maka akan semakin buruk kualitas kredit pegadaian yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar.¹⁴ Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu nasabahnya dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun kemungkinan

¹³ Diana, N. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Mulia Terhadap Laba Perusahaan Pada PT. Pegadaian Syariah*. Hal. 404–415. <https://doi.org/10.35706/acc.v2i02.917>

¹⁴ Samsul Amri. (2017). *Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas Pt. Pegadaian Nasional Produk Syari'ah*. Hal.4

dalam penyalurannya terjadi masalah atau pembiayaan terjadi kemacetan, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak disengaja. Pembiayaan bermasalah sangat berdampak pada perusahaan salah satunya mengalami kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.

Dari beberapa penjelasan diatas, dibawah ini tersaji data Pembiayaan Rahn, Pembiayaan MULIA, total *Non Performing Loan* (NPL) pada Pegadaian selama 5 periode terakhir yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pembiayaan Rahn, Pembiayaan Mulia, dan Kredit Bermasalah

| Periode | (Miliar Rp) | | |
|---------|-----------------|------------------|------------------------------|
| | Pembiayaan Rahn | Pembiayaan MULIA | Pembiayaan Bermasalah (NPL%) |
| 2018 | 51.111 | 4.790 | 0,72 |
| 2019 | 59.296 | 4.903 | 1,75 |
| 2020 | 80.236 | 6.477 | 1,01 |
| 2021 | 81.858 | 3.602 | 1,21 |
| 2022 | 82.150 | 1.848 | 2,32 |

Sumber : Statistik Perusahaan Pegadaian

Berdasarkan Tabel 1.2 Dapat dilihat bahwa jumlah pinjaman Rahn paling tinggi pada tahun 2022 sebesar Rp82.150 miliar, jumlah paling rendah pada tahun 2018 sebesar Rp51.111 miliar. Hal tersebut karena pembiayaan Rahn cenderung meningkat. Sedangkan jumlah pembiayaan MULIA mengalami fluktuasi, dimana paling tinggi pada tahun 2020 sebesar Rp6.477 miliar, jumlah paling rendah pada tahun 2022 sebesar Rp1.848 miliar. Pada tingkat rasio pembiayaan bermasalah (NPL) *Non Performing Loan* yang paling tinggipada tahun 2022 sebesar 2,32%, (NPL) yang paling rendah pada tahun 2018 sebesar 0,72 %.

Adapun yang mempengaruhi naik turunnya pendapatan selain pembiayaan yang bermasalah adalah kinerja pendapatan yang disebabkan oleh penurunan harga emas. Data menunjukkan, rata-rata

harga emas di 2020 sebesar Rp835.700 per gram, turun menjadi Rp827.107 per gram di 2021. Kondisi tersebut memberi dampak penurunan *out standing loan* (OLS) atau saldo uang pinjaman Pegadaian menjadi sebesar Rp51,9 Triliun di 2021 dari sebelumnya di tahun 2020 sebesar Rp56,8 Triliun. Pasalnya, 98 persen barang jaminan di Pegadaian adalah emas, baik perhiasan maupun emas batangan. Dalam kondisi tersebut, Pegadaian mengharapkan bank-bank Himbara memiliki likuiditas yang cukup, karena sumber dana utama perseroan berasal dari Himbara dan pasar modal.

Penggunaan Pegadaian Digital terus meningkat ditengah ketidakpastian ekonomi. Direktur Pegadaian mengatakan, aplikasi Pegadaian Digital dirancang untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi menambah saldo tabungan atau *top up*, menjual atau menggadai. Transaksi dilakukan dimana saja dan kapan saja meskipun hari libur. Pegadaian mencatat kenaikan nasabah sebesar 21,4% dari 15 juta orang pada 30 Juni 2020 menjadi 18 juta orang pada 30 Juni 2021. Adapun, selain Pegadaian Digital, perusahaan juga merealisasikan layanan digital terbaru berupa Kartu Emas, merupakan alternatif penggunaan saldo Tabungan Emas untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Disisi lain, akibat naiknya jumlah nasabah, perolehan laba bersih yang menurun. Hal tersebut tercermin dari perlambatan kinerja keuangan perusahaan.

Laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Menurut Rodoni (2015) menyatakan bahwa semakin banyak dana yang disalurkan kepada nasabah maka semakin banyak perolehan laba yang diterima Pegadaian. Semakin banyak dana yang dikeluarkan menunjukkan kinerja keuangan Pegadaian semakin baik.

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan Rahn terhadap laba bersih pernah dilakukan oleh Selantika yang berjudul Pengaruh Produk

Pembiayaan Ar Rahn Dan Pembiayaan MULIA Terhadap Laba Bersih Pada Pegadaian Syariah Muaradua Sumatra Selatan. Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pembiayaan Ar Rahn berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih Pegadaian di masa pandemi covid-19.¹⁵ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lilis Supriati mengatakan bahwa pembiayaan gadai syariah (Rahn) secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap laba usaha.¹⁶

Penelitian mengenai Pembiayaan MULIA terhadap laba pernah dilakukan oleh Nana Diana yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mulia Terhadap Laba Perusahaan Pada PT Pegadaian Syariah. Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pembiayaan mulia berpengaruh negatif terhadap perolehan laba.¹⁷ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Meylani yang menghasilkan bahwa pembiayaan MULIA berpengaruh positif terhadap laba bersih pegadaian dimasa pandemi covid-19.¹⁸

Penelitian mengenai pembiayaan bermasalah pernah dilakukan oleh Dewi Ulpiani yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas pada BNI Syariah Cabang Makassar. Dalam penelitiannya menghasilkan bahwa variabel pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas.¹⁹ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Imam Mulyono dan Nurul Huda yang berjudul Pengaruh Kolektibilitas Kredit (NPL) Terhadap Peningkatan Laba. Dalam penelitiannya menghasilkan bahwa tidak terdapat pengaruh

¹⁵ Selantika, Meylani. (2022). *Pengaruh Produk Pembiayaan Ar Rahn Dan Pembiayaan MULIA Terhadap Laba Bersih Pada Pegadaian Syariah Muaradua Sumatra Selatan*. UIN Raden Lampung

¹⁶ Lilis Supriati. 2018. *Pengaruh Jumlah Pembiayaan Gadai Syariah Dan Jumlah Pembiayaan Arrrum Terhadap Laba Usaha PT Pegadaian Syariah Veteran Cabang Purwakarta*

¹⁷ Nana Diana. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Mulia Terhadap Laba Perusahaan Pada PT. Pegadaian Syariah*. Vol.2 No. 02 2017

¹⁸ Selantika, Meylani. (2022). *Pengaruh Produk Pembiayaan Ar Rahn Dan Pembiayaan MULIA Terhadap Laba Bersih Pada Pegadaian Syariah Muaradua Sumatra Selatan*. UIN Raden Lampung

¹⁹ Dewi Ulpiani. Skripsi. 2012. *Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada BNI Syariah Cabang Makassar*

yang signifikan antara variabel kolektibilitas kredit (NPL) terhadap peningkatan laba pada Bank BPR NTB BIMA.²⁰

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Selantika Meylani dan Nana Diana yang meneliti tentang pengaruh pembiayaan *Ar-Rahn* dan pembiayaan MULIA terhadap perolehan laba bersih. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya ada pada penambahan variabel *Non Performing Loan* (NPL) atau pembiayaan bermasalah. Variabel tersebut terbukti berpengaruh terhadap perolehan laba bersih, sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi Ulpiyani dan Imam Mulyono, Nurul Huda. Penelitian tentang *Non Performing Loan* (NPL) pada Pegadaian belum banyak dilakukan karena mayoritas meneliti di Bank, sehingga peneliti tertarik untuk menambahkan variabel *Non Performing Loan* (NPL) atau pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena dan *research gap* penelitian-penelitian terdahulu. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah(Rahn), Pembiayaan MULIA, Dan *Non Performing Loan* (NPL) Terhadap Perolehan Laba Bersih (Studi Kasus Pada Laporan Keuangan PT. Pegadaian Periode 2018-2022”**

²⁰ Imam Mulyono dan Nurul Huda. 2020. *Pengaruh Kolektibilitas Kredit Terhadap Peningkatan Laba*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) Berpengaruh Terhadap Perolehan Laba Bersih Pada PT. Pegadaian?
2. Apakah Pembiayaan MULIA Berpengaruh Terhadap Perolehan Laba Bersih Pada PT. Pegadaian?
3. Apakah Pembiayaan Bermasalah Berpengaruh Terhadap Perolehan Laba Bersih Pada PT. Pegadaian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dilihat tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) Terhadap Perolehan Laba Bersih Pada PT Pegadaian
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Pembiayaan MULIA Terhadap Perolehan Laba Bersih Pada PT Pegadaian
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Perolehan Laba Bersih Pada PT Pegadaian

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan dan bahan diskusi dan bahan kajian lanjutan bagi pembaca tentang perolehan laba bersih pada Pegadaian Syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan mengenai perolehan laba bersih Pegadaian Syariah.

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai tolak ukur kegiatan operasional dan dapat memaksimalkan laba bersih melalui pengolahan pinjaman dan pembiayaan kredit.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau referensi penelitian yang serupa pada masa akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas tentang teori, variabel, rumusan hipotesis, peneliti terdahulu, kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang langkah-langkah dan teknik penulisan yang penulis gunakan seperti; jenis dan sumber data, populasi dan sampel, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, operasional variabel, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai penjelasan-penjelasan terhadap aspek- aspek yang dinyatakan dalam identifikasi masalah

sebagai bahan kajian. Pembahasan dalam bab ini terbagi menjadi gambaran umum unit analisis, analisis hasil penelitian, analisis pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap masalah-masalah secara keseluruhan setelah pengkajian pada bab sebelumnya dan saran untuk masukan terhadap penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Akuntansi Positif

Kehadiran teori akuntansi positif telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan akuntansi. Teori akuntansi positif sangat erat kaitannya dengan praktik manajemen laba yang menjelaskan praktik manajemen laba dalam perusahaan. Dengan teori akuntansi positif, pembuat kebijakan bisa memprediksi konsekuensi ekonomis dari berbagai kebijakan dan praktek akuntansi. Teori akuntansi positif berusaha menguraikan apa dan bagaimana praktek akuntansi dilakukan berdasarkan pengalaman yang dapat diuji secara empiris.

Riset teori akuntansi positif pertama kali diketahui dilakukan oleh William H. Beaver (1968) dengan terbitnya artikel yang berjudul *“The Information Content of Annual Earnings Announcements”*. Selanjutnya teori akuntansi positif diakui kemunculannya ketika Watts dan Zimmerman mempublikasikan artikelnya yang berjudul *“Towards a Positive Theory of The Determination of Accounting Standard”* pada tahun 1978. Artikel tersebut telah menjadikan teori akuntansi positif sebagai paradigma riset akuntansi yang dominan yang berbasis empiris kualitatif dan dapat digunakan untuk menjustifikasi berbagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan atau mencari model baru untuk pengembangan teori akuntansi dikemudian hari. Dalam hal ini teori akuntansi positif berusaha menjelaskan atau memprediksi fenomena nyata dan mengujinya secara empirik. (Godfrey, et al, 1997 dalam Ghozali dan Anis, 2007).²¹

Tujuan teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Teori tersebut bergantung pada manajer untuk memaksimalkan kekayaan yang lebih, bahkan dengan

²¹ Herlin. *Teori Akuntansi Positif Dan Konsekuensi Ekonomi* Jurnal Akuntansi/Volume XVI, No. 03, September 2012: 427-438. hlm 427

mengorbankan para pemegang saham. Jika manajer dibayar sebagian dibayar dengan berdasarkan laba akuntansi yang dilaporkan maka manajer memiliki insentif untuk menggunakan kebijakan akuntansi yang memaksimalkan pendapatan. Ketidakpuasan dengan teori normatif dikombinasikan dengan meningkatnya akses terhadap data empiris dan pengakuan meningkatnya argumen ekonomi dalam literatur akuntansi menyebabkan pergeseran ke bentuk baru dari empirisme yang beroperasi dibawah label luas teori akuntansi positif. Watt and Zimmerman (1986) mengungkapkan bahwa terdapat tiga alasan mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif, yaitu:

1. Ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris, karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat diujikeabsahannya secara empiris.
2. Pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas.
3. Pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomis secara optimal dipasar modal. Hal ini mengingat bahwadalam sistem perekonomian yang mendasarkan pada mekanisme pasar, informasi akuntansi dapat menjadi alat pengendali bagi masyarakat dalam mengalokasi sumber daya ekonomi secara efisien.²²

Dalam teori akuntansi positif terdapat 3 hipotesis yang dapat menjadi sumberacuan dalam menjelaskan dan memprediksi gejala atau peristiwa manajemen laba dalam akuntansi, yaitu:

1. Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*)

Manajer perusahaan akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapatmemaksimalkan utilitasnya salah satunya yaitu dengan bonus yang tinggi. Caraini dilakukan dengan menggunakan prosedur akuntansi yang dapat menampilkanlaba yang tinggi dalam laporan

²² Rahmat Gunawijaya, Se, M. (N.D.). *Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam*. 131–150. Jurnal Akuntansi & Auditing. Volume 01/ No 01/ Nopember 2004

keuangan sehingga kompensasi yang diperoleh manajer dapat lebih maksimal.

2. Hipotesis Perjanjian Hutang (*Debt Covenant Hypothesis*)

Manajer perusahaan yang mendekati pelanggaran atas kesepakatan hutang akan cenderung memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba. Perusahaan yang mempunyai *leverage* (rasio hutang dan modal) yang tinggi akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat memindahkan laba tahun depan ke tahun sekarang sehingga tingkat *leverage* kecil dan dapat menurunkan *default tehnic*. Hal ini dilakukan karena perjanjian hutang memiliki persyaratan bagi perusahaan sebagai pihak peminjam untuk mempertahankan *leverage* selama masa perjanjian.

3. Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*)

Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar biaya politik yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar kemungkinan manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan laba tahun sekarang ke laba tahun depan. Dengan adanya biaya politik yang lebih besar maka akan membagi kemakmuran perusahaan kepada lebih banyak pihak, maka laba tahun sekarang ditransfer ke laba tahun depan agar laba tahun sekarang menjadi lebih sedikit.

Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis perjanjian hutang (*Debt Covenant Hypothesis*). Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat dengan suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan kontrak hutang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke masa kini.²³

²³ Rio. Skripsi. *Pengaruh Tax Expense, Tax Planning, Exchange Rates Terhadap Transfer Pricing*.(2019). hlm. 4

Perjanjian yang tertulis dalam kesepakatan kontrak hutang adalah syarat dan ketentuan yang tertulis untuk membatasi kegiatan manajemen dalam melakukan tindakan tertentu. Nasabah pegadaian yang melakukan pelanggaran dalam perjanjian, maka cenderung memilih metode akuntansi yang memilih dampak efektif terhadap kenaikan laba dan juga manajemen cenderung melakukan pengalihan kekayaan dari nasabah ke pegadaian. Hal seperti ini dilihat dari semakin tingginya rasio ekuitas. Berdasarkan hipotesis kesepakatan kontrak hutang, ketika nasabah mendekati kelalaian, atau memang sudah berada dalam level cacat, maka lebih cenderung untuk melakukan hal tersebut.

2.1.2 Pembiayaan

2.1.2.1 Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah

Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1 ayat 25 menjelaskan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, b) transaksi sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamblik, c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan isthisna, d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, dan e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²⁴

Menurut Undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

²⁴ Aye Sudarto. 2020. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur*. SLAMIC BANKING Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020. Hal 102

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁵ Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.²⁶

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁷ Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*Trust*) berarti Lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁸

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, sebagaimana UU No. 10 tahun 1998.²⁹ Sebagai upaya untuk memperoleh pendapatan yang maksimal mungkin, aktivitas pembiayaan Pegadaian juga

²⁵ UURI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

²⁶ Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, h. 105-106

²⁷ Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 17

²⁸ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2008), h.3

²⁹ Ibid.,

menganut asas Syariah, yakni dapat berupa bagi hasil keuntungan ataupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak butuh banyak dana yang menganggur.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard³⁰, surat berharga Islam³¹, penempatan³², penyertaan modal³³, penyertaan modal sementara³⁴, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi, serta sertifikat wadiah.³⁵

2.1.2.2 Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga prinsip dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:

1) Prinsip Bagi Hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan disini berupa uang tunai

³⁰ *qard* adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Z. Dunil, Kamus Istilah Perbankan Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 314

³¹ Surat berharga syari'ah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syari'ah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal, antara lain wesel, obligasi syari'ah, sertifikat reksadana syari'ah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syari'ah. Ibid., hlm. 330

³² Penempatan (oleh bank syari'ah) adalah penanaman dana bank syari'ah pada bank syari'ah lainnya dan/atau bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syari'ah, antara lain dalam bentuk giro dan/atau tabungan wadiah, deposito berjangka, dan/atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, sertifikat investasi mudharabah antarbank (IMA), dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syari'ah. Ibid., hlm. 326.

³³ Penyertaan modal (oleh bank syari'ah) adalah penanaman dana bank syari'ah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syari'ah, termasuk penanaman dalam bentuk utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity option) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syari'ah yang berakibat bank syari'ah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syari'ah. Ibid., hlm. 326

³⁴ Penyertaan modal sementara (oleh bank syari'ah) adalah penyertaan modal bank syari'ah dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang (debt to equity swap) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity option) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank syari'ah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah. Ibid., hlm. 326

³⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. hlm 681

atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (*costumer*). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*.

Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

1. Mudharabah, yaitu akad kerja sama uaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*saahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atau kerugian tersebut.³⁶
2. Musyarakah, yaitau akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan³⁷
3. Muzara'ah, yaitu akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagihasil atas dasar hasil panen.³⁸

2) Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95

³⁷ Ibid., hlm. 90

³⁸ Suhartono Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003),

tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*).³⁹ Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan dimuka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk:

1. *Bai' al-Muraabahah*, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
2. *Bai' al-muqayyadah*, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
3. *Bai' al-mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjawai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
4. *Bai' as-salam*, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
5. *Bai' al-istisnaa*, yaitu kontrak jual beli dimana harga

³⁹ Muhammad (ed.), *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisi, 2006), hlm. 18

atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.⁴⁰

3) Prinsip sewa-menyewa

Selain akad jual beli telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akan sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:

1. Akad *Ijaarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.
2. Akad *Ijaarah muntahihaa bi at-tamlik*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan *ijaarah* biasa.⁴¹

2.1.2.3 Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan menurut (Muhammad, 2002) dibagi menjadi dua yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro, secara mikro, tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan laba. Tujuan utama masyarakat membuka usaha adalah untuk menghasilkan laba yang maksimal. Diperlukan dana yang cukup memaksimalkan laba. Dana yang cukup diperoleh dari pembiayaan.
2. Meminimalkan risiko. Meminimalkan resiko diperlukan

⁴⁰ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen*, hlm 21-22.

⁴¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*. Hllm 118

pengusaha untuk memaksimalkan laba. Meminimalkan resiko kekurangan modal usaha dapat dilakukan dengan cara memperoleh pembiayaan.

3. Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan mengkombinasi anantara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Sumber daya modal diperoleh melalui pembiayaan. Maka pembiayaan dapat meningkatkan sumber daya ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana. Mekanisme pembiayaan dapat menjadi penyeimbang dan penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.

Secara makro, tujuan dari pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan ekonomi umat. Pembiayaan dapat meningkat taraf ekonomi masyarakat.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Dana tambahan pasti dibutuhkan oleh pelaku bisnis. Pembiayaan dapat menjadi solusi untuk memperoleh dana tambahan.
3. Untuk meningkatkan produktivitas usaha masyarakat. Pembiayaan dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksi usahanya.
4. Membuka lapangan kerja baru. Sektor-sektor usaha dapat dibuka melaluitambahan dana pembiayaan, sehingga diharapkan sektor usaha tersebut dapat menyerap tenaga kerja baru. Hal ini akan menambah atau membukalapangan kerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan. Masyarakat yang mempunyai usaha yang produktif akan memperoleh suatu pendapatan dan pendapatan tersebut dapat didistribusikan kembali

2.1.2.4 Falsafah Pembiayaan

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting. Namun, dalam pelaksanaannya harus

menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dari satu pihak ke pihak yang lain (bank dan nasabahnya). Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam hal pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur dan debitur.⁴²

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridaan Allah swt untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama harus dihindari. Berikut falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya:

A. Menjauhkan diri dari unsur riba, dengan cara:

- 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Luqman (31):34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakan besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui.” (Q.S. Luqman [31];34)⁴³

- 2) Menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian

⁴² Rahma Ilyas. *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Penelitian, Vol.9, No.1, Februari 2015. Hlm 187

⁴³ <https://www.merdeka.com/quran/luqman/ayat-34=QS.LuqmanAyat34> Diakses pada tanggal 15 Mei 2023

imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam (Q.S. Ali Imran [3]:130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Ali Imran [3]:130)⁴⁴

- 3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan / penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan, baik kuantitas maupun kualitas.
- 4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela.

B. Menerapkan sistem bagi hasil dengan perdagangannya, dengan mengacupada Q.S. Al-baqarah [2]:275:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasuka setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-baqarah [2]:275)

⁴⁴ <https://tafsirweb.com/-surat-ali-imran-ayat-130.html> diakses pada tanggal 12 Maret 2023

Maka, setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran uang dengan barang. Akibatnya, pada kegiatan mu'amalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.⁴⁵ Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu:

3. Aspek syar'i, dimana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syari'at Islam, antara lain tidak mengandung unsur *maysir*, *garar*, *riba*, serta bidang usahanya harus halal.
4. Aspek ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.⁴⁶

2.1.2.5 Jenis-Jenis Pembiayaan

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang- perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.⁴⁷

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat

⁴⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 2.

⁴⁶ Ibid., hlm. 16

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 5

dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

- a. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi:
- b. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- c. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- d. Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
 - 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukandengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukandengan waktu lebih dari 5 tahun.⁴⁸

2.1.3 Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn)

2.1.3.1 Pengertian

Pembiayaan Ar Rahn adalah pembiayaan dengan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁴⁹ Menurut Soemarso (2009) menyatakan bahwa semakin besar pembiayaan yang diberikan maka semakin besarnya pembiayaan dan laba yang diperoleh maka menunjukkan kinerja keuangan suatu

⁴⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, hlm 686.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 686.

perusahaan itu baik.

Rahn juga didefinisikan sebagai transaksi utang piutang yang disertai Agunan dalam bentuk harta bergerak guna jaminan utangnya ketika jatuh tempo, sehingga ketika tenggang waktu tertentu pemberi utang bisa menjual barang yang dijadikan agunan itu dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang tersebut.⁵⁰ Pengertian al-Rahn dalam Pegadaian Syariah adalah tetap, kekal, dan menahan suatu barang sebagai pengikat utang. Mengutip buku Kedudukan Pegadaian Syariah oleh Ade Sofyan Mulazid, pengertian al-Rahn pada Pegadaian Syariah adalah perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam.

Gadai (*Rahn*) dalam bentuk transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan dana, sehingga menggadaikan barang yang dimilikinya sebagai jaminan kepada Bank Syariah dan atas izin Bank Syariah orang tersebut dapat menggunakan barang yang digadaikan dengan syarat harus dipelihara dengan baik. Bank Syariah akan membebankan biaya jasa gadai sesuai kesepakatan.⁵¹

Menurut pandangan fiqh *rahn* ialah menjadikan barang menjadi jaminan atas utang, artinya menjadikan barang sebagai garansi yang akan dijual untuk dipakai pembayaran ketika gagal membayar hutang tersebut. Dalam fiqh, dikenal dua istilah *rahn* yaitu:

- a. *Rahn Ju'li* ialah akad gadai yang menjadikan barang *rahn* sebagai jaminan utang.


⁵⁰ Rokhmat Subagiyo, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (*Rahn*)," *Jurnal An Nisbah* 1, no. 1 (2014), hlm. 167

⁵¹ Syafi'i Jafri, *Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.73

- b. *Rahn Syar'i* ialah rahn yang berkaitan dengan harta warisan, seperti orang meninggal yang meninggalkan utang yang belum dibayar, maka harta warisan orang tersebut secara hukum menjadi jaminan untuk melunasi utang-utangnya, sehingga ahli waris tidak diperbolehkan mempergunakan untuk kepentingan lain termasuk untuk membaginya.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Rahn adalah sejumlah uang yang dipinjamkan dari Perum Pegadaian kepada nasabah dengan perjanjian penyerahan barang atau harta yang berharga sebagai jaminan. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang gadai.

Gambar 2 1 Skema Rahn dalam Pegadaian Syariah



Sumber : <https://pengertian-skema-dan-contoh-rahn.html>

Pada akad *Rahn*, nasabah menggadaikan barangnya kepada Pegadaian guna meminta fasilitas pembiayaan. Dalam transaksi ini tentunya menggunakan akad gadai (*rahn*). Kemudian pihak bank mentaksir barang gadai tersebut untuk menentukan besaran pembiayaan yang bisa didapat oleh nasabah. Nasabah kemudian mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan. Nasabah harus menebus jaminan sesuai tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Karakteristik yang mencolok dalam produk *Ar-Rahn* adalah tidak dipungut bunga atas besarnya pinjaman. Namun, nasabah tetap dikenakan biaya administrasi, biaya perawatan, dan

biaya sewa tempat (*ujrah*).⁵²

3.1.3.2 Dasar Hukum Rahn (Gadai)

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu pada syariat Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist Nabi Saw. Adapun landasan yang dipakai dalam al-Quran adalah Qur'an Surat Al Baqarah ayat : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهِنَّ
مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْنُومُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْنُمْهَا
فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

*Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁵³

Menurut ayat ini, Allah SWT memperbolehkan adanya hukum akad gadai, dengan mengecualikan jika adanya unsur riba yang terdapat didalamnya. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut yaitu bolehnya tidak mengambil jaminan gadai apabila kedua belah pihak merasa aman akan pembayaran utangnya dan

⁵² Aliffah, E. N. Skripsi. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Ar Rahn, Harga Emas Dan Pendapatan Ujrah Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2019*

⁵³ <https://tafsirweb.com/1049-surat-al-baqarah-ayat-283.html> diakses pada tanggal 09 Desember 2022

tidak merasa takut pengutang akan mengingkari janjinya dan keharaman menyembunyikan persaksian atau bersaksi palsu karena hal itu merupakan dosa besar sebagaimana disebutkan dalam kitab shahih.

Hukum gadai syariah juga terdapat pada Hadist yaitu sebagai berikut:

a. Dalam sebuah riwayat al-Bukhari dan Muslim dikatakan:

عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله -
صلى الله عليه و اشترى من يهودي طعاما،
ورهنه درءاً من حديد

Aisyah berkata: *bahwa Rasul bersabda: Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminannya.* (HR Bukhori dan Muslim)⁵⁴

b. Hadist Nabi riwayat al-Syafi'I, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dikatakan:

Dari padanya ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barang jaminan (gadai) itu tidak tertutup bagi yang punya barang itu, dialah yang tetap punya, dan dialah yang tetap berutang (sebelum dibayar hutangnya). Melepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya". (HR. al-Syafi'i, al- Daraquthni, dan Ibnu majah)⁵⁵

c. Hadist Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasai, Nabi SAW bersabda:

"Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tunggalan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah sususnya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan" (HR. Jama'ah,

⁵⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 11, 12, (Bandung: Pustaka percetakan Offset, 1997), 140

⁵⁵ Ibid., hlm 315

kecuali imam Muslim dan al-Nasa'i).

1. Ijma'

Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkannya gadai waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.⁵⁶ Sebagaimana disyariatkannya dalam perjalanan karena Rasulullah SAW pernah melakukannya ketika tinggal di Madinah. Maka tidak ada seorang pun yang memperselisihkan pembolehan gadai meskipun pendapat tentang pensyariatkannya ditempat kediaman.

Di samping itu berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN- MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan.

3.1.3.3 Rukun dan Syarat Rahn

Dalam melaksanakan suatu perikatan tentu ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar akad Rahn itu sah. Adapun rukun rahn adalah:

- a. Rahin (orang yang mempunyai hutang atau yang menggadaikan hartanya)
- b. Murtahin (orang yang menerima gadai sebagai barang jaminan)
- c. Marhun (barang yang digadaikan)
- d. Marhun Bih (hutangnya si rahin)
- e. Shigat (ijab qabul dari kedua pihak yang berakad)

Beberapa syarat Rahn yang dikemukakan para ulama, yaitu:

1. Syarat bagi rahin dan murtahin yaitu keduanya merupakan ahli tasharuf yang berarti baligh dan berakal.
2. Syarat bagi barang jaminan atau marhun yaitu:
 - Barang yang menjadi jaminan harus ada ketika akad Rahn berlangsung

⁵⁶ Muhammad Sholekul Hadi, "Pegadaian Syari'ah," (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), Cet.I hal.52

- Barang harus berupa maal (harta) tidak sah jika menggadaikan barang-barang haram seperti khamr
 - Merupakan barang hak milik rahin bukan barang yang dipinjamkan atau barang ghasab
3. Menurut imam Hanafiah shigat tidak digantungkan dengan syarat, karena akad rahn menyerupai akad jual beli. Seperti ucapan murtahin “saya terimabarang gadai ini dengan syarat saya boleh memanfaatkannya” maka, itu tidak boleh karena itu merupakan akad fasid.

2.1.4 Pembiayaan MULIA

2.1.4.1 Pengertian Pembiayaan MULIA

Kata MULIA mempunyai arti tersendiri yakni (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi). MULIA adalah salah satu produk investasi di Pegadaian yang ditawarkan kepada masyarakat dengan sistem syariah dengan menggunakan akad Murabahah dan Rahn.⁵⁷

Produk MULIA merupakan penawaran pembiayaan kepada nasabah untuk pembelian Emas batang yang diproduksi oleh PT Aneka Tambang (ANTAM) yang dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran dengan jangka waktu bervariasi. Logam mulia yang ditawarkan berlogo PT Antam maupun logo PT Pegadaian dengan ukuran mulai dari 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, hingga 1 kilogram.

MULIA dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan masa depan, seperti menunaikan ibadah Haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi yang menjadi idaman para nasabah yang akan melakukan atau menjadi anggota dari pegadaian melakukan pembiayaan cicil emas.

⁵⁷ Harpen. *Kajian Akad Pembiayaan Logam Mulia Untuk Masyarakat Pada Pegadaian Syariah*. Menara Riau 13(1), 2015

Sedangkan prosedur pemberian Mulia yang dilakukan antara pihak pegadaian kepada nasabah terdiri dari beberapa aspek penilaian, yaitu menentukan jumlah pembiayaan Mulia, jangka waktu, jumlah unit emas logammulia dan jumlah angsurannya. Proses pemberian mulia terbagi dua, yaitu proses produk mulia tunai dan proses produk mulia kredit.⁵⁸

Dalam pelaksanaan jual beli logam mulia di Pegadaian Syariah ada tigapihak yang terkait, yaitu pihak penjual, pembeli, dan pemasok. Pegadaian Syariah selaku pihak penjual menawarkan emas batangan kepada nasabah selaku pihak pembeli, dimana harga beli dan margin keuntungan diberitahukan oleh Pegadaian Syariah kepada pihak pembeli (nasabah), setelah ada kesepakatan, kemudian pihak penjual melakukan pemesanan emas logam mulia kepada pihak pemasok PT. ANTAM (Aneka Tambang) sesuai dengan permintaan pihak pembeli.⁵⁹

2.1.4.2 Keunggulan Pembiayaan MULIA

Ada banyak keunggulan dari membeli emas untuk investasi MULIA di Pegadaian, diantaranya yaitu:

- a. Emas batangan dapat memiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok) ataupun arisan.
- b. Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dan mendesak.
- c. Dapat dijual atau dijaminkan ke Pegadaian kapan saja apabila membutuhkan dana cepat.
- d. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan
- e. Proses mudah dengan layanan profesional
- f. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 0,5 gram sampai dengan 1 kilogram.

⁵⁸ Andriana, dkk. *Penerapan Akad Murabahah pada Produk MULIA di Pegadaian Jalancagak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*. EKSISBANK Vol. 4 No. 1 Juni 2020

⁵⁹ Atma Kusuma. *Pelaksanaan Pembiayaan Mulia Dengan Akad Murabahah Pada Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Pekanbaru*. Hlm 3

- g. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset

2.1.4.3 Program MULIA Pegadaian

Dalam memberikan fasilitas dan layanan pembelian emas yang memuaskan bagi masyarakat Indonesia, MULIA Pegadaian membagi 4 varian program yang dapat menjadi pilihan masyarakat, diantaranya:

- a. MULIA Tunai

MULIA tunai adalah salah satu program dari MULIA Pegadaian yang memberikan layanan investasi emas batangan secara tunai di outlet Pegadaian Galeri 24 dengan cara tepat dan langsung diterima oleh pembeli. Nasabah dari MULIA Tunai ini merupakan perorangan dengan syarat memiliki kartu identitas yang berlaku (SIM, KPT atau Paspor). Adapun keunggulan dari MULIA Tunai yaitu:

- 1) Pembelian tunai dapat dilakukan di outlet Galeri 24
- 2) Peluang keuntungan investasi dengan konsinyasi
- 3) Pembelian mendapatkan emas bersertifikat
- 4) Pilihan investasi emas mulai dari 0,5 gram sampai dengan 1 kilogram.

- b. MULIA Personal

MULIA Personal adalah pilihan layanan investasi emas batangan secara angsuran perorangan di outlet Pegadaian dengan proses yang cepat dan mudah. MULIA personal bisa menjadi alternatif investasi yang aman untuk tujuan keuangan, seperti dana pendidikan, ibadah haji, dan sebagainya.

- c. MULIA Arisan

MULIA Arisan adalah layanan pembiayaan emas batangan untuk kelompok atau komunitas secara angsuran. Berat emas setiap anggota ada di gram yang sama dan periode angsuran mengikuti jumlah kelompok atau komunitas.

- d. MULIA Kolektif

MULIA Kolektif adalah layanan investasi emas batangan secara

angsuran untuk komunitas dengan proses yang cepat dan mudah.

2.1.4.4 Syarat Pengajuan Pembiayaan MULIA

Pengajuan dalam pembiayaan Mulia harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Memiliki kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau Paspor)
- b. Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli
- c. Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan (lihat tabel dibawah).

Tabel 2 1 Pembiayaan Logam Mulia

| | Umum | Kolektif | Arisan |
|-------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Logam Mulia | Logam mulia cap Antam atau Pegadaian | Setiap anggota bebas memilih logam mulia cap Antam atau pegadaian | Logam mulia cap Antam atau Pegadaian |
| Jangka Waktu | 3/6/12/18/24/36 bulan | Setiap anggota bebas memilih 3/6/12/18/24/36 bulan minimal 6 orang | Sesuai dengan jumlah anggota minimal 6 orang dan maksimal 36 orang |
| Uang muka maksimal | 20% | 10% | 10% dan 15% |
| Pengambilan Logam Mulia | Setelah lunas | Setelah lunas masing-masing anggota | Satu keeping per bulan, untuk UM 10% dimulai setelah angsuran ke-2, untuk UM 15% dimulai setelah angsuran ke-1 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Akad Pembiayaan | Satu akad | Satu akad masing- masing anggota | Satu akad |
| Biaya Administrasi | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- per anggota | Rp 50.000,- |

Sumber: <https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-cicil-emas>

2.1.4.5 Dasar Hukum

Dari pedoman jual-beli emas yang telah dijelaskan dalam Islam, kita akan membahas suatu masalah kontemporer berkaitan hal tersebut, yaitu mengenai hukum jual-beli emas. Adapun landasan yang dipakai adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An Nisa ayat 29)*⁶⁰

Menurut ayat diatas bahwa Allah SWT mengharamkan hambanya yang beriman untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu mencarip harta dengan cara yang dilarang oleh syariat seperti menipu, mencuri, mengutil, berjudi, dan berhubungan dengan riba. Namun Allah menghalalkan harta yang didapat dari perdagangan dan muamalat yang dibolehkan syariat yang dilakukan dengan suka sama suka.

Secara umum pedoman jual-beli emas tersirat dalam sebuah hadist, dari Ubadah bin Shamit bahwa Nabi SAW bersabda:

“emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, syair

⁶⁰ <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html> diakses pada tanggal 16 Desember 2022

dengan syair, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan)” (HR Al Bukhori, Muslim no.1587, dan ini adalah lafadz Muslim)

Berdasarkan hadist Nabi diatas sejak dahulu emas digunakan sebagai alat pembayaran atau alat tukar dalam jual beli. Islam telah memberikan pedoman bagaimana jual-beli emas agar tidak terjerumus riba. Karena riba itu membahayakan manusia, baik didunia maupun diakhirat.

2.1.5 Pembiayaan Bermasalah

2.1.5.1 Pengertian

Pembiayaan yang diberikan berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.⁶¹ Tujuan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak - banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun *ekspor*.⁶²

Pembiayaan Bermasalah yang terjadi pada Pegadaian Syariah umumnya sama seperti yang terjadi pada bank. Pembiayaan bermasalah atau yang sering disebut *Non Performing Loan* (NPL) yaitu suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung

⁶¹ Ismail. Perbankan Syariah, ed. Ke-1 (Jakarta: Kencana, September 2011). Hal 108

⁶² Ayus, Ahmad, Abdul Aziz Yusuf, Manajemen Operasional Bank Syariah (Cirebon: STAIN Press, 2009), hal 68

menuju/mengalami rugi yang potensial.⁶³ Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Lembaga Keuangan menghimpun dana untuk mendanai kegiatan penyaluran pembiayaannya dan selalu berusaha untuk menurunkan tingkat NPL. Semakin banyak dana yang disalurkan tentu saja semakin besar potensi menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah. NPL yang tinggi akan berpengaruh terhadap citra perusahaan dan kinerja perbankan. Pembiayaan Bermasalah merupakan tantangan besar bagi sektor perbankan karena dapat mengurangi profitabilitas bank.

Non Performing Loan atau Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), macet (golongan V). Untuk menghindari gagal bayar lembaga keuangan syariah hendaknya melakukan pembinaan dan secara berkala melakukan monev secara aktif dan pasif. *Monitoring aktif* yaitu mengunjungi nasabah secara *reguler*, memantau laporan keuangan secara rutin, dan memberikan laporan kunjungan nasabah/ *call report* kepada komite pembayaran. Sedangkan *monitoring pasif*, yaitu *monitoring* pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersama pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaanteknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan.⁶⁴

Pembiayaan lancar adalah pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga. Pembiayaan dalam perhatian khusus adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 1 hari sampai dengan

⁶³ Veithzal Rivai. 2007. Bank dan Financial Institution Managemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

⁶⁴ Ngamilatul Marzuqoh. Skripsi. 2016. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS0 BMT Alfa Dinar Simo Boyolali. Hlm 6

90 hari. Pembiayaan kurang lancar (*Sub-Standard*) adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 91 hari sampai dengan 120 hari dari waktu yang diperjanjikan. Pembiayaan diragukan (*Douptful*) adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 121 hari sampai dengan 180 hari dari waktu yang diperjanjikan . Pembiayaan macet (*Loss*) adalah kredit yang mengembalikan pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 271 hari sampe 999 hari dari waktu yang diperjanjikan.⁶⁵

2.1.5.2 Jenis-Jenis Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah dibagi menjadi dua tipe yaitu:

1. Pembiayaan Memiliki Prospek yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan yang setelah diidentifikasi dan dievaluasi permasalahannya disimpulkan bahwa mudharib masih memiliki harapan untuk memperbaiki kolektibilitas pembiayaannya. Pembiayaan yang termasuk kedalam kategori ini adalah pembiayaan kurang lancar.
2. Pembiayaan Tidak Memiliki Prospek yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan, yang setelah diidentifikasi dan dievaluasi permasalahannya disimpulkan bahwa mudharib tidak ada harapan lagi untuk dapat memperbaiki kolektibilitas pembiayaannya, dan sumber pelunasan atas pembiayaan yang diterimanya hanya diharapkan dari usaha lain atau menjual agunannya, pembiayaan yang termasuk ke dalam kategori ini adalah pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet.

⁶⁵ Imam Mulyanto, Nurul Huda. *Pengaruh Kolektibilitas Kredit Terhadap Peningkatan Laba*. 2020. Hal 275

2.1.5.3 Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian negara). Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada:

- a) Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.
- b) Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin meningkat.
- c) Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya Lembaga Keuangan Syariah tidak dapat melakukan *ekspansi* pembiayaan.
- d) CAR dan tingkat kesehatan Lembaga Keuangan Syariah menurun.
- e) Menurunnya reputasi lembaga keuangan syariah berakibat investor tidak berminat terhadap lembaga keuangan syariah dan dapat membahayakan sistem perbankan maka izin usaha lembaga keuangan syariah dapat dicabut menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
- f) Dari aspek moral, lembaga keuangan syariah telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga lembaga keuangan syariah tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
- g) Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan.
- h) Meningkatnya biaya operasional jika berbicara secara litigasi, dan jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi. (Lewis dan

Algaound, 2001:48).⁶⁶

2.1.5.4 Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah

Berikut ini penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari perusahaan itu sendiri, penyebab utama yang paling dominan yakni dari segi manajerialnya yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis kurang tepat, akibatnya pihak perusahaan tidak mampu untuk mengantisipasi suatu resiko yang akan terjadi dimasa depan sepanjang periode kredit. Misalnya, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah melebihi dari kebutuhan, maka dari itu nantinya nasabah tidak akan mampu melunasi kewajiban yang melebihi kemampuannya.
- b. Adanya kerja sama rahasia antara pegawai yang menhandel kredit dengan nasabah, sehingga pihak bank menetapkan jumlah pinjaman yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melebih-lebihkan nilaijaminan sehingga nominal pembiayaan yang akan diberikan juga tinggi.
- c. Keterbatasan pemahaman pegawai tentang jenis usaha dari calon nasabah, akibatnya pihak perusahaan akan melakukan analisis yang tidak tepat dan akurat.
- d. Kelemahan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pembiayaan nasabah.
- e. Terlalu banyak keterlibatan dari pihak atasan misalnya saja komisaris dan direksi bank, maka dari itu karyawan tidak leluasa dalam mengambil keputusan dalam memberikan

⁶⁶ Aye Sudarto. 2020. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur. SLAMIC BANKING Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020. Hal 104

pembiayaan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu suatu faktor yang berada diluar kekuasaan pengelola perusahaan seperti berasal dari pihak nasabah itu sendiri. Dari pihak nasabah pembiayaan bermasalah diakibatkan dua hal sebagai berikut:

- a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah.
 1. Nasabah dengan sengaja tidak melunasi pinjamannya kepada pihak bank, hal ini dikarenakan tidak adanya rasa tanggung jawab serta keinginan nasabah untuk melunasi kewajiban tersebut.
 2. Nasabah terlalu banyak berekspansi, akibatnya biaya yang diperlukan melebihi kemampuan. Hal tersebut mengakibatkan kondisi keuangan perusahaan menjadi tidak stabil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan modal usaha baru.
 3. Penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya, pada saat permohonan pembiayaan maksud tujuan dari permohonan tersebut ialah untuk melakukan investasi tetapi pada prakteknya setelah dana pembiayaan telah diberikan kepada pihak nasabah menggunakannya untuk keperluan modal kerja atau pribadi.
- b. Unsur ketidaksengajaan
 1. Nasabah ingin melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, namun kondisi keuangan usahanya kurang baik, akibatnya nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.
 2. Terjadi perubahan kebijakan atau keputusan dari pemerintah yang berdampak pada usaha nasabah. Misalnya seperti pembatasan sosial dimana masyarakat

dianjurkan untuk tetap dirumah akibatnya kurangnya aktivitas ekonomi yang terjadi. Akibatnya perusahaan nasabah mengalami kerugian.

3. Terkena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan kerugian nasabah selakupemilik usaha.⁶⁷

2.1.5.5 Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Yulianto:2016 menyatakan bahwa cara untuk mengelola kredit bermasalah yaitu sebagai berikut:

1. Somasi, jika dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut nasabah belum membayar angsurannya maka PT Pegadaian (Persero) wajib mengeluarkan surat peringatan secara resmi kepada nasabah sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 7 hari dari dikirimnya Surat Peringatan pertama
2. Eksekusi, merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh lembaga keuangan. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur.

2.1.5.6 Dasar Hukum

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Dapat disimpulkan bahwa setiap nasabah yang

⁶⁷ Ismail, Manajemen Pebankan (Dari teori menuju aplikasi), (Jakarta: Kencana, 2010), 125

mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah setelah jangka waktu yang ditentukan, wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada Bank Syariah. Allah berfirman dalam Qur'an surat Al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman. Penuhilah janji-janji. Hewanternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”⁶⁸

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah dikeluarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat diantara sesama manusia, seperti yang berkaitan dengan perkawinan, perdagangan, dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah SWT.⁶⁹

Sedangkan Hadis yang banyak digunakan sebagai landasan untuk berbagai kegiatan dalam keuangan seperti pembiayaan yang diriwayatkan oleh Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam al-Hakim dengan sanad yang sah.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

⁶⁸ <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-1> diakses pada tanggal 07-02-2023

⁶⁹ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 700

Hadist tersebut dijadikan kaum muslimin untuk berjuang mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan landasan hukum Hadist yang tidak melarang transaksi kredit. Dibolehkannya transaksi dengan kredit juga didasarkan pada hadist shahih yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dengan cara berhutang. Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha mengatakan bahwa:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya” (HR. Bukhari:2096 dan Muslim:1603).

2.1.6 Pembiayaan Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas surat berharga dan menyalurkan ke masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya umumnya bergerak pada sektoriil (*non moneter*), karena tidak diperkenankan untuk menghimpun dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat.

Kredit pinjaman modal kerja dengan untuk pola *executing* kepada institusi pembiayaan non-bank khususnya untuk perusahaan multifinance. Kredit dapat digunakan antara lain untuk membiayai pembiayaan konsumen, (kendaraan roda empat atau lebih, kendaraan roda dua, elektronik, perumahan), dan pembiayaan sewa guna usaha, alat berat dan mesin hingga anjak piutang).

Lembaga keuangan non bank yang dibahas disini adalah Pegadaian karena pegadaian menyelenggarakan kegiatan peminjaman modal melalui pegadaian barang. Pihak yang membutuhkan pinjaman dana akan membawa barang miliknya untuk digadaikan dan pegadaian akan menentukan nominal uang yang akan diberikan sesuai kondisi

benda. Visi dari pegadaian adalah menjadi solusi bagi kaum menengah ke bawah yang mampu memberikan pinjaman secara cepat, mudah dan aman. Pegadaian juga menyediakan program tabungan emas.⁷⁰

2.1.7 Pegadaian

2.1.7.1 Pengertian

Pegadaian (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara di Indonesiadan salah satu lembaga keuangan non bank (LKNB) di Indonesia yang bergerak pada bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian menurut Sigit Triandaru (2000:179) adalah satu- satunya badan usaha di negara Indonesia yang secara resmi memiliki izin dalam melaksanakan aktivitas lembaga keuangan yang berupa pembayarandalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai.

Pegadaian memiliki dua jenis yaitu konvensional dan syariah. PegadaianKonvensional merupakan kegiatan meminjamkan barang-barang untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut dinamakan usaha gadai. Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijamin. Sedangkan Pegadaian Syariah adalah lembaga yang menaungi kegiatan pada gadai syariah (Rahn) yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam gadai syariah ini, barang yang ditahan mempunyai nilai ekonomis dan pihak yang menahan akan memperoleh jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian piutangnya.⁷¹

2.1.7.2 Tugas, Tujuan, dan Fungsi Pegadaian, yaitu:

⁷⁰ <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6361818/10-contoh-lembaga-keuangan-non-bank-di-indonesia> diakses pada tanggal 12 Maret 2023

⁷¹ Putra, Zakky Mayzitha Maha (2018) *Studi Perbandingan Pelaksanaan Gadai Konvensional Dengan Gadai Syariah Pada Pt. Pegadaian (Persero)*

- a. Tugas pokok pegadaian adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi.
- b. Tujuan pokok pegadaian adalah melaksanakan program pemerintah atas dasar bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai.
- c. Fungsi pegadaian adalah mengelola pengeluaran uang atas dasar hukumgadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat.

2.1.7.3 Kelebihan dan Kelemahan Pegadaian

Pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank perkreditan milik pemerintah tentunya mempunyai kelebihan maupun kekurangan, yaitu sebagai berikut:⁷²

Adapun Kelebihan Pegadaian Antara Lain:

- a. Persyaratannya ringan dan mudah,
- b. Prosedurnya sederhana,
- c. Tidak dipungut biaya administrasi,
- d. Tidak perlu membuka rekening tabungan, deposito, ataupun giro
- e. Suatu saat uang dibutuhkan, saat itu juga uang dapat diperoleh, halini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit,
- f. Keanekaragaman barang yang dijadikan jaminan,
- g. Angsuran ringan karena tidak ditentukan besarnya, sehingga dapatdiangsur sesuai kemampuan,
- h. Penetapan bunga dengan sistem bunga menurun. Jadi bunga dibebankan atas dasar sisa pinjaman,
- i. Apabila telah jatuh tempo pinjamannya dan hutang pokok belum dapat dibayar, maka jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang, dengan membayar bunga terlebih dahulu,

⁷² Samsul Amri. *Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas PT Pegadaian Nasional Produk Syariah*. 2017

- j. Memperoleh tenggang waktu pelunasan 2 minggu setelah jatuh tempo tanpa dibebani bunga.

Adapun Kelemahan Pegadaian, yaitu:

- a. Sewa modal pegadaian relatif lebih tinggi dari tingkatan suku bungaperbankan,
- b. Harus ada jaminan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai,
- c. Barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke pegadaian, sehingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan selama digadaikan,
- d. Jumlah kredit gadai yang dapat diberikan masih terbatas.

2.1.7.4 Akad Pegadaian Syariah

Adapun akad dalam transaksi pegadaian syariah yaitu:

1) Akad Rahn

Rahn yang dimaksud adalah perjanjian utang piutang dengan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang/harta sebagai jaminan atas dasar utang nasabah. Penerima barang (murtahin) mempunyai hak untuk menahan barang (mahrun) sampai semua hutang si peminjam (rahnin) dilunasi. Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

2) Akad Ijarah

Ijarah berasal dari kata al-ajr yang berarti sama dengan kata al- 'iwadh yaitu ganti rugi atau upah. Ijarah dalam pandangan syara' berarti akad atas manfaat dengan imbalan atau tukaran dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Khairul (2013) Akad Ijarah yaitu pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini, mungkin bagi pegadaian syari'ah untuk menarik biaya ijarah atas penyimpana dan pemeliharaan barang bergerak milik nasabah/rahin yang telah melakukan akad.⁷³ Sedangkan menurut Dwi Suwiknyo, SEI dalam bukunya kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam, memberikan makna Ijarah dengan arti akad pemindahan hak guna(manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewatanpa siikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.

2.1.7.5 Produk-Produk Pegadaian Syariah

a. Arrum Haji

Produk yang satu ini bermanfaat untuk siapa saja yang berencana pergi haji ke Tanah Suci. PT Pegadaian memberikan layanan bagi para nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan untuk pergi haji. Bentuk pembiayaan dari arum haji merupakan pinjaman sebesar Rp25 juta per orang dalam bentuk tabungan haji. Cara mendapatkan produk ini adalah dengan melakukan pembukaan rekening dengan nominal sebesar Rp 500 ribu. Sementara yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah emas senilai Rp 7 juta atau logam mulia seberat 15 gram. Emas tersebut merupakan bukti setoran awal biaya perjalanan haji, pengembalian pinjaman dapat diangsur selama 36 bulan, biaya pemeliharaan barang jaminan (*mu'nah*) per bulan 0,95% x nilai taksiranjaminan. Keunggulan produk ini adalah nasabah bisa memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.

b. Arrum BPKB

⁷³ Khairul Umam, manajemen perbankan syariah, manajemen likuiditas: (Bandung:CV Pustaka Setia,2013), 355.

Arrum BPKB adalah salah satu produk berupa pembiayaan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor. Cara mendapatkan produk ini nasabah harus memiliki usaha yang sudah berjalan selama setahun. Uang pinjaman pada Arrum BPKB mulai dari Rp 3 juta – 400 juta dengan pilihan jangka waktu pinjaman mulai dari 12, 18, 24, hingga 36 bulan. Pada pembiayaan ini, pegadaian hanya menyimpan BPKB dan kendaraan dapat digunakan nasabah.

c. Rahn (Gadai Syariah)

Produk Rahn dari Pegadaian Syariah merupakan pemberian Pinjaman dengan barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, laptop, barang elektrik, sepeda motor, mobil, atau barang bergerak lainnya. Produk ini memberikan pinjaman hanya dengan waktu sekitar 15 hari. Pinjaman pada pembiayaan Rahn ini bisa didapat mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 200 juta keatas dengan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan dan dapat diperpanjang hingga berkali-kali. Pelunasan pembiayaan Rahn dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan Mu'nah selama masa pinjaman.

d. Amanah

Amanah merupakan salah satu produk pegadaian syariah yang berupa pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan serta professional untuk pembelian kendaraan bermotor.⁷⁴ Untuk uang muka pembelian sepeda motor, nasabah harus membayar mulai 20% dari harga. Sementara untuk pembelian mobil 25% dari harga. Pembiayaan amanah memberikan pinjaman mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 450 juta dengan jangka waktu peminjaman 12,18,24,36,48 hingga 60 bulan.

e. Arrum Emas

⁷⁴ <https://sahabatpegadaian.com/artikel/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangan-sesuai-syariat> diakses pada tanggal 09 Desember 2022

Arrum emas merupakan produk pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan (emas dan berlian). Melalui pembiayaan ini, pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah. Pinjaman mulai dari Rp 1 juta sampai Rp 500juta dengan jangka waktu 12, 18,24, dan 36.

f. Rahn Hasan

Rahn hasan merupakan fitur dari produk rahn dengan tarif mu'nah pemeliharaan sebesar 0%, berjangka waktu (tenor) 60 hari atau 2 bulan. Produk ini bisa dimanfaatkan apabila memiliki perhiasan atau emas atau barang gadai lain yang nilainya tidak besar, sehingga bisa diakses oleh mahasiswa bahkan pelajar. Oleh karena nilai pinjamannya tidak besar, maka pembayaran pinjamannya juga lebih terjangkau. Pada pembiayaan produk ini, nasabah tidak dikenakan biaya pemeliharaan (mu'nah) dari barang yang digadaikan. Nasabah Pegadaian Syariah hanya dikenakan biaya administrasi di awal (mu'nah akad).

g. Rahn Fleksi

Rahn fleksi merupakan fitur dari produk rahn berupa pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak sesuai syariah, plafon pinjaman tinggi dan menggunakan biaya titip harian. Rahn fleksi bisa diperpanjang, cicil atau tambah pinjaman. Uang pinjaman pada layanan ini diterima utuh tanpa biaya administrasi dengan jangka waktu 10, 30,60 hari dan minimal 5 hari.

h. Rahn Bisnis

Rahn Bisnis adalah produk pegadaian syariah untuk memberikan pinjaman dana tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas (batangan atau perhiasan). Pinjaman mulai dari Rp 100 juta sampai lebih dari Rp 1 Miliar jangka waktu 4 bulan.

i. Rahn Tasjily Tanah

Pembiayaan Rahn Tasjily Tanah merupakan pembiayaan

yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap/rutin, pengusaha mikro/kecil, dan petani dengan jaminan sertifikat tanah dan HGB dengan plafon pembiayaan Rp 1 juta sampai Rp 200 juta.

j. MULIA

MULIA adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. MULIA dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Tersedia pilihan emas batangan pada investasi MULIA dengan berat mulai 1 gram sampai dengan 1 kilogram.

k. Tabungan Emas

Tabungan Emas Syariah adalah layanan pemberian pinjaman dengan sistem rahn (gadai) yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan titipan emas di Pegadaian.⁷⁵ Produk Tabungan Emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya. Biaya administrasi dan pengelolaan pada tabungan Emas lebih ringan. Nasabah juga dapat melakukan transfer ke rekening tabungan emas mulai 0,1 gram, melakukan pembelian tabungan emas (*Top Up*) mulai dari 0,01 gram serta melakukan buyback mulai dari 1 gram.

2.1.7.6 Persamaan dan Perbedaan Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syariah

Pegadaian konvensional dan pegadaian syariah juga mempunyai beberapa persamaan antara lain:

a) Hak gadai atas pinjaman uang

⁷⁵ <https://www.pegadaian.co.id/produk/gadai-tabungan-emas-syariah> diakses pada tanggal 09 Desember 2022

- b) Adanya agunan sebagai jaminan utang
- c) Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
- d) Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai
- e) Apabila batas waktu pinjaman uang habis barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.⁷⁶

Sekilas jika memahami penjelasan diatas, Pegadaian Syariah tidak jauh berbeda dengan Pegadaian Konvensional karena sama-sama membutuhkan barang jaminan dalam transaksinya. Adapun beberapa perbedaannya sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perbedaan Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syariah

| Perbedaan | Pegadaian Konvensional | Pegadaian Syariah |
|------------------|--|--|
| Produk | Untuk produk gadai menggunakan prinsip konvensional. Tapi juga melayani pengajuan produk syariah seperti cicil emas, pembiayaan porsi haji, dan sebagainya | Semua produk yang ditawarkan sudah menggunakan prinsip syariah |
| Sewa modal gadai | Menggunakan prinsip sewa modal tiap 15 hari. Besarnya dihitung dari uang pinjaman | Menggunakan prinsip biaya pemeliharaan atau Mu'nah yang dihitung setiap 10 hari. Besarnya dihitung berdasarkan nilai taksir barang |
| Akad | Menggunakan akad gadai, mengacu pada KUH perdata ayat 1150 dan 1160 | Menggunakan 2 akad, yaitu: Rahn (gadai) dan Ijarah (untuk penyewaan tempat penyimpanan marhum) |
| Lelang | Dilakukan setelah jangka waktu habis dan tidak diperpanjang | Dilakukan setelah jangka waktu habis dan tidak diperpanjang |
| Barang jaminan | Ada agunan untuk jaminan | Ada marhun (agunan) sebagai jaminan |
| Sumber dana | Bersumber dari bank umum dan lembaga keuangan umum | Bersumber dari bank syariah dan lembaga keuangan syariah |

Sumber: : <https://sahabat.pegadaian.co.id>

⁷⁶ <http://sistyawardani23.blogspot.com/2017/06/pegadaian-syariah.html?m=1> diakses pada tanggal 27Februari 2023

2.1.8 Kinerja Keuangan

Sebagai lembaga intermediasi antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, diperlukan bank dengan kinerja keuangan yang sehat, sehingga fungsi intermediasi dapat berjalan lancar.⁷⁷ Menurut Irham Fahmi (2012), kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Pengukuran kinerja keuangan berfungsi untuk melakukan perbaikan kegiatan operasional suatu perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.⁷⁸

Penilaian kinerja setiap perusahaan adalah berbeda-beda karena ruang lingkup bisnis yang dijalankan. Jika perusahaan tersebut bergerak pada bidang pertambangan maka ruang lingkungannya berbeda dengan perusahaan di bidang pertanian. Begitu juga dengan perusahaan Pegadaian yang jelas memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan ruang lingkup bisnis lainnya. Penilaian kinerja keuangan dapat dinilai dengan perhitungan rasio keuangan.

Penghitungan rasio sangat penting bagi pihak luar yang ingin menilai laporan keuangan suatu perusahaan. Penilaian dititik beratkan pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan prospek perusahaan dimasa depan. Analisis rasio ini berguna juga bagi pihak perusahaan untuk membantu manajer dalam membuat evaluasi mengenai hasil operasi, memperbaiki kesalahan yang terjadi akibat penyimpangan atas rencana yang telah disusun dan menghindari hal-hal

⁷⁷ Indra Prasetyo. *Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra. Hlm 164

⁷⁸ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, h.242)

yang bersifat merugikan perusahaan.⁷⁹

Rasio keuangan yang menghubungkan dua data keuangan (laporan keuangan), yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi. Analisis dan interpretasi nilai rasio keuangan yang telah diperoleh dapat memberikan pandangan yang lebih baik dan mendalam tentang kinerja keuangan. Menurut Abdullah (2005:120) analisis kinerja keuangan bank mempunyai tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui keberhasilan pengelola keuangan bank terutama kondisilikuiditas, kecukupan modal, dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
2. Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua aktiva yang dimiliki dalam menghasilkan profit.⁸⁰

Jenis-jenis kinerja keuangan antara lain:

1. ROA (*Return On Asset*). Rasio ini adalah rasio keuangan yang menunjukkan perbandingan antara laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan total keseluruhan.
2. CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Rasio ini adalah rasio kecukupan modal yang berguna untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi bank.
3. NIM (*Net Inters Margin*). Secara umum rasio ini adalah margin bunga bersih yang digunakan untuk mengukur pembagian antara bunga pendapatan bank dan jumlah bunga yang diberikan kepada pihak pemberi pinjaman.
4. ROE (*Return On Equity*). Rasio ini merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor.

⁷⁹ Teguh Budi Raharjo, *Pengaruh Alokasi Sana Zakat Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah*, Fakultas Ekonomi universitas pancasakti tegal. Hlm 75

⁸⁰ Suprotul. Sulisti, *Analisis Kinerja Keuangan Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalah Harkat Sukaraja*. Ekombis Review. Hlm 160

Salah satu jenis kinerja keuangan bank adalah ROA (*Return On Asset*) rasio profitabilitas yang menunjukkan persentase keuntungan (laba bersih) yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset.

2.1.9 Laba Bersih

2.1.9.1 Pengertian Laba Bersih

Laba atau keuntungan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ribh* yang diartikan dengan penambahan atau pertumbuhan dalam perdagangan. Kata *ribh* sendiri hanya terdapat satu kali dalam Al-Quran yakni saat Allah mengancam tindakan orang-orang munafik. Pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai tujuan yang sama yaitu memaksimalkan perolehan laba. Laba bersih dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja perusahaan dalam aktivitasnya. Karena persaingan di dunia bisnis semakin ketat, maka suatu perusahaan akan terus berusaha agar perolehan labanya terus meningkat disetiap periode.

Islam sebagai agama yang universal sangat mendorong dan motivasi pendayagunaan harta atau modal secara optimal untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Keuntungan yang diperbolehkan dalam Islam adalah laba yang diperoleh secara wajar, tidak merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual-beli. Islam menekankan prinsip keadilan dan kebebasan dalam berbagai pertimbangan dan perhitungan yang jelas sehingga tidak merugikan penjual dan tidak pulamendzalimi konsumen atau pembeli.

Menurut Imam (2020) Laba Bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangnya pajak penghasilan setelah disajikan dalam laporan laba rugi. Pada akuntansi menggunakan istilah "*net income*" untuk menyatakan kelebihan pendapatan atas biaya adalah istilah "*net*

Loss” untuk menyatakan kelebihan biaya atas pendapatan.⁸¹

Menurut Harahap (2009:310) peningkatan laba adalah perubahan laba pada laporan keuangan pertahun, peningkatan berkaitan dengan bagaimana terjadinya stabilitas peningkatan laba ditahun kedepan. Kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi. Sementara pengertian laba yang diamati oleh struktur akuntansi adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Sedangkan menurut Hery (2013) Laba operasi ditambah pendapatan non operasi (seperti pendapatan bunga), dikurangi biaya non operasi (seperti biaya bunga), dan dikurangi pajak penghasilan. Laba bersih disajikan dalam laporan laba rugi dengan membandingkan antara pendapatan dengan biaya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laba bersih adalah kelebihan total pendapatan atas seluruh biaya pada suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Meskipun terdapat banyak item dapat dicantumkan pada laporan laba rugi perusahaan, semua itu tergantung pada kebijakan perusahaan. Laba bersih mewakili uang yang tersisa setelah pengeluaran dibayarkan. Ini juga biasa disebut sebagai pendapatan bersih.

$$\text{Laba Bersih} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Pengeluaran}$$

Dimana:

- Total Pendapatan adalah jumlah penerimaan dari semua penjualan, yang mempertimbangkan pengembalian dan diskon pelanggan.
- Beban Usaha adalah jumlah biaya dari biaya operasional, biayapembiayaan hingga biaya pajak dari pendapatan usaha.

Dalam perspektif Islam mengenai akuntansi, konsep laba tidak jauh berbeda dari konsep laba konvensional. Konsep laba

⁸¹ Imam, Huda. 2020. *Pengaruh Kolektibilitas Kredit (NPL) Terhadap Peningkatan Laba*. Hal 276

dalam Islam terdiri dari laba selama kehidupan dan setelah kehidupan. Selama hidup para ahlimendefinisikan laba sebagai pertumbuhan modal. Dalam zakat, konsep laba berarti pertumbuhan dan peningkatan. Dan dalam mu'amalat (hukum sipil yang berkaitan dengan lingkup ekonomi dan sosial dari aktivitas manusia) laba adalah selisih dari pendapatan dan beban. Laba ini yang datang dari aktivitas pembelian dan penjualan.⁸²

2.1.9.2 Unsur-Unsur Laba

1) Pendapatan

Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban suatu perusahaan yang terjadi pada suatu periode akuntansi, yang berasal dari aktivitas operasi dalam hal ini penjualan barang (kredit) yang merupakan unit usaha pokok perusahaan.

2) Beban

Beban adalah aliran keluar atau penggunaan aktiva atau kenaikan kewajiban pada suatu periode akuntansi yang terjadi dalam aktivitas operasi.

3) Biaya

Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang maupun jasa yang diharapkan dapat memberikan keuntungan dimasa kini dan masa yang akan datang bagi organisasi.

4) Keuntungan

Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang bersumber dari transaksi incidental yang terjadi pada suatu perusahaan dan semua transaksi atau kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi.

5) Kerugian

⁸² Nuri Nisak Tamama.2019. *Hermeneutika Laba Dalam Perspektif Islam*.

Kerugian adalah penurunan dalam ekuitas atau aktiva bersih dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.

6) Penghasilan

Penghasilan adalah hasil akhir perhitungan dari pendapatan dan keuntungan dikurangi dengan beban dan kerugian dalam periode tersebut.

2.1.9.3 Faktor Faktor yang Mempengaruhi Laba Bersih

Mulyadi (2001:513) berpendapat bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi laba diantaranya adalah:

- a) Biaya. Perolehan atau mengolah suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan
- b) Harga Jual. Harga dan nilai jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya tingkat volume penjualan produk atau jasa.
- c) Volume Penjualan dan Produksi. Besarnya tingkat volume penjualan berpengaruh pada volume produksi produk atau jasa tersebut, selanjutnya volume produksi akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi.

Angkoso (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

- a) Besarnya Perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan buhan laba yang diharapkan semakin tinggi.
- b) Umur Perusahaan. Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketepatannya rendah.
- c) Perubahan laba masa lalu. Semakin besar perubahan laba masa lalu, semakin tidak pasti laba yang akan diperoleh di masa mendatang.
- d) Tingkat leverage. Bila perusahaan mempunyai tingkat hutang yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba

sehingga dapat mengurangi pertumbuhan laba.

- e) Tingkat Penjualan. Tingkat penjualan dimasa lalu yang tinggi, maka semakin tinggi tingkat penjualan di masa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba akan semakin tinggi.

2.1.9.4 Dasar Hukum

Teori laba dalam Islam menyatakan bisnis adalah ibadah, motivasi labayang dituntut adalah dunia akhirat atau profit benefit, mekanisme transaksi dankomoditas yang dikembangkan adalah cerminan *muqaashidu asy syarii'ah*, serta bisnis merupakan pengejewantahan dari *islamic man*.⁸³ Dalam al-Quran terdapat beberapa makna keuntungan atau laba yang tidak hanya terbatas pada sisi material saja, akan tetapi lebih menyangkut kepada keuntungan atau falah di dunia dan akhirat. Diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu tunjukkan suatu

perniagaan yang dapat menyelamatkan dari adzab yang pedih?”

(Q.S As-Shaffayat 10).⁸⁴

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: ”Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, makatidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk” (Q.S Al-Baqarah :16)⁸⁵

⁸³ Fachrudin. (2015). *Filosofi Laba Dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah Dan Ekonomi Konvensional*. Vol 3, No 06.

⁸⁴ <https://www.tokopedia.com/s/quran/as-saff/ayat-10> Diakses pada tanggal 15/5/2023

⁸⁵ <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-16> Diakses pada tanggal

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ □

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengrtahui” (Q.S Al-Baqarah :188)⁸⁶

Pada beberapa ayat diatas menjelaskan bahwa hasil perniagaan akan dituai diakhirat. Karena dalam melaksanakan perniagaan ada yang untung ada juga yang buntung. Allah SWT melarang untuk memakan sebagian harta milikorang lain dengan cara-cara yang bathil seperti dengan sumpah dusta, mencuri, suap, riba, dan lain sebagainya. Apabila melakukannya maka perniagaan mereka tidak menguntungkan, karena kehilangan keimanan kepada Allah, dan mereka tidak menemukan jalur yang benar.

Sedangkan didalam hadist dijelaskan bahwa yang dijadikan pedoman dalam menetapkan besaran keuntungan atau laba, yaitu:

عن عروة البارقي. أن يعطيه النبي ديناراً ليشتري تيس. فاشترى
عزتين بالدينار ، ثم باع الواحد بدينار واحد. وبعد ذلك جاء إلى
النبي بدينار وتيس. ثم صلى ليتبارك البيع والشراء. وإذا تم شراء
هذه الأموال مقابل أرض فسيحصلون بالتأكيد على ربح

Artinya: Dari ‘Urwah al-Bariqi. “Bahwasannya Nabi saw memberinya uang satu dinar untuk membelikan kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah

⁸⁶ Al-Qur`an Dan Terjemahannya (Kementrian Agama Reublik Indonesia, 2002), Q.S. Al-Baqarah (2): 188

itu ia datang kepada Nabi saw dengan membawa satudinar dan seekor kambing. Kemudian beliau mendo'akan semoga jual belinya mendapat berkah. Dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapatkeuntungan”.

Dan ditegaskan dengan hadist riwayat Bukhori dan Muslim yang berbunyi: *“Seseorang mukmin itu dibagaikan seorang pedagang, di tidak akan menerimalaba sebelum ia mendapatkan modal pokoknya. Dan demikian juga, seseorang mukmin tidak akan mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan-amalan wajibnya.”*

Dari Hadist diatas seringkali dijadikan patokan oleh para pedagang untuk memaksimalkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, dengan meminimalkan modal yang dikeluarkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dapat dijadikan acuan penulis terkait dengan pembiayaan dan faktor yang mempengaruhi laba bersih pada Pegadaian telah beberapa kali dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Selantika Meylani (2022), Nana Diana (2016, 2017), Elizabeth Tri Rejeki (2008), Imam Mulyanto dan Nurul Huda (2020), Dewi Ulpiani (2012), Eva Noor Aliffah (2021). Penelitian tersebut terperinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 2 3 Peneliti Terdahulu

| No. | Penulis | Judul | Variabel | Hasil Penelitian |
|-----|--------------------------|---|--|--|
| 1. | Selantika Meylani (2022) | Pengaruh Produk Pembiayaan Ar-Rahn Dan MULIA Terhadap Laba Bersih Pegadaian Dimasa Pandemi Covid-19 | 1. Pembiayaan Ar Rahn (X1) 2. Pembiayaan MULIA (X2) 3. Laba Bersih (Y) | Pembiayaan Ar-Rahn dan pembiayaan MULIA berpengaruh positif terhadap laba bersih Pegadaian dimasa Pandemi Covid-19 |


| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 2. | Nana Diana (2017) | Pengaruh Pembiayaan Mulia Terhadap Laba Perusahaan Pada PT. Pegadaian Syariah | 1. Pembiayaan Mulia (X1) 2. Laba Bersih(Y) | Pembiayaan Mulia terbukti berpengaruh negatif terhadap perolehan laba, karena nilai hasil uji parsial sebesar 0,72% lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 %. |
| 3. | Nana Diana (2016) | Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas (<i>Ar-Rahn</i>) Dan Pembiayaan <i>Ar-Rum</i> Terhadap Perolehan Laba Pegadaian Syariah | 1. Pembiayaan Ar-Rahn (X1) 2. Pembiayaan Ar-Rum (X2) 3. Laba (Y) | Pembiayaan gadai emas (<i>Ar-Rahn</i>) dan Pembiayaan <i>Ar-Rum</i> berpengaruh positif terhadap perolehan laba |
| 4. | Elizabeth Tri Rejeki (2008) | Pengaruh Kredit Macet Terhadap Profitabilitas Bank | 1. Kredit Macet 2. Profitabilitas | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet berpengaruh positif terhadap ROA dan ROE. |
| 5. | Imam Mulyanto, Nurul Huda (2020) | <i>The Effect Of Credit Collectibility (Npl) On Increased Profitability.</i> | 1. Kolektibilitas Kredit 2. Laba Bersih | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolektibilitas kredit (NPL) tidak ber- pengaruh terhadap peningkatan laba pada Bank BPR NTB BIMA |
| 6. | Dewi Ulpiani (2012) | Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada BNI Syariah Cabang Makassar | 1. Pembiayaan Bermasalah 2. Profitabilitas | Pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas |

| | | | | |
|----|-------------------------|---|---|--|
| 7. | Eva Noor Aliffah (2021) | Pengaruh Pembiayaan Ar Rahn, Harga Emas Dan Pendapatan Ujrah Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2019 | 1. pembiayaan Ar Rahn 2. Harga Emas 3. Pendapatan Ujrah Profitabilitas | Pembiayaan <i>Ar-Rahn</i> dan harga emas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah. Sedangkan Pendapatan <i>ujrah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah tahun 2017-2019. |
|----|-------------------------|---|---|--|

Beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas, dapat digaris bawahi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan laba bersih (profit) diantaranya pembiayaan gadai syariah (*Rahn*), pembiayaan MULIA, Pembiayaan Ar-Rum, pembiayaan bermasalah atau macet, kolektibilitas kredit, harga emas, pendapatan Ujrah. Penulis ingin mengkaji kembali tentang perolehan laba bersih pada Pegadaian dengan mengambil faktor pembiayaan gadai syariah (*Rahn*), pembiayaan MULIA, dan pembiayaan bermasalah.

2.3 Kerangka Berpikir

Uma Sekaran dalam bukunya Business Research (1992) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dari landasan teori hipotesis yang telah diuraikan diatas, kerangka berfikir yang dapat disusun terkait pengaruh variabel-variabel independent terhadap variabel dependent pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Penulis mencoba untuk menguraikan apakah terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Dari kerangka pemikiran diatas, dapat diketahui pada penelitian ini terdapat tiga variabel bebas (independen) yaitu pembiayaan gadai syariah(X1), pembiayaan MULIA (X2), pembiayaan bermasalah (X3) dan satu variabel terikat(dependen) yaitu laba bersih (Y).

2.4 Rumusan Hipotesis

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yakni *Hupo* dan *thesis*. *Hupo* adalah sementara, sedangkan *thesis* adalah pernyataan atau teori. Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara (dugaan) terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diuji adalah ada atau tidaknya hubungan yang ditimbulkan oleh variabelindependent (variabel X) yaitu Pembiayaan Rahn, pembiayaan MULIA dan pembiayaan bermasalah terhadap variabel dependent (variabel Y) yaitu laba bersih pada Pegadaian periode 2019-2020. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah:

2.4.1 Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Laba Bersih

Pembiayaan merupakan penyediaan dana dari suatu lembaga kepada pihak lainyang membutuhkan modal atau dana untuk mendukung investasi yang direncanakan dengan jangka waktu pengembalian dalam

waktu tertentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Adapun akad utama yang digunakan pada produk Pegadaian Syariah adalah akad rahn. Akad Rahn adalah perjanjian yang menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang hingga pihak yang bersangkutan bisa mengembalikan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang.⁸⁷ Pembiayaan Rahn adalah sejumlah uang yang dipinjamkan dari Perum Pegadaian kepada nasabah dengan perjanjian penyerahan barang atau harta yang berharga sebagai jaminan. Tinggi rendahnya penggunaan pembiayaan Ar-Rahn dapat mempengaruhi besarnya perolehan keuntungan atau laba Pegadaian, begitupun sebaliknya.

Salah satu hipotesis yang ada dalam teori akuntansi positif yaitu hipotesis perjanjian hutang yang menjelaskan bahwa dalam praktek gadai terdapat perjanjian antara nasabah dengan pegadaian, dimana nasabah harus memberikan barang berharga sebagai jaminan dan memiliki tanggungan untuk melunasi perjanjian tersebut dengan waktu yang telah ditentukan. Didalam Rahn (gadai) ada rukun dan syarat-syaratnya yang harus di penuhi agar rahn tersebut sah dan tidak melanggar hukum islam, ada beberapa rukun rahn yaitu: harus ada akad dan ijab qabul, Aqid, aqid itu adalah yang menggadaikan barang dan yang memberi piutang gadai, harus ada barang yang di gadaikannya atau dijadikan jaminan, dan barang yang digadaikan itu harus dalam keadaan baik dan bukan barang yang bermasalah.

Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Selantika Meylani yang menghasilkan bahwa Pembiayaan Ar-Rahn berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih Pegadaian dimasa pandemi covid-19.⁸⁸ Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nana Diana menunjukkan bahwa pembiayaan Ar-rahm berpengaruh signifikan terhadap pendapatan atau laba bersih PT Pegadaian Syariah.⁸⁹ Maka

⁸⁷ Nuroh, Emilia, Anis. *Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah*. Jurnal Perbankan Syariah. Vol2, No.2, 2021, hal 197

⁸⁸ Selantika, Meylani. (2022). *Pengaruh Produk Pembiayaan Ar Rahn Dan Pembiayaan MULIA Terhadap Laba Bersih Pada Pegadaian Syariah Muaradua Sumatra Selatan*.

⁸⁹ Diana, N. (2016). *Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Dan Pembiayaan Ar-Rum Terhadap Perolehan Laba Pegadaian Syariah*. 1(02), 160–172.

variabel pembiayaan *Ar-Rahn* menunjukkan semakin meningkatnya pembiayaan *Ar-rahm* akan membawa keuntungan yang besar bagi instansi. Semakin banyak dana yang dikeluarkan menunjukkan kinerja keuangan Pegadaian semakin baik. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1 : Pembiayaan Ar-rahm berpengaruh positif terhadap perolehan laba bersih

2.4.2 Pengaruh Pembiayaan MULIA Terhadap Laba Bersih

Pegadaian mempunyai sebuah produk investasi emas logam mulia yang bernama MULIA (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi). Untuk memfasilitasi kepemilikan emas batang kepada masyarakat, Pegadaian Syariah menawarkan produk MULIA yang di produksi PT Aneka Tambang (ANTAM) yang dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran dengan jangka waktu bervariasi. Dimana Pegadaian Syariah menjual emas batangan secara tunai dan atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu dan fleksibel. Masyarakat yang ingin memiliki emas menggunakan pembiayaan Mulia dengan sistem lunas atau kredit.

Produk MULIA pada Pegadaian Syariah menggunakan sistem jual beli emas, nasabah yang menabung uangnya akan diakui sebagai penjualan emas oleh pegadaian. Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah uang yang disetorkan nasabah untuk menabung emas dan kemudian akan diterkonversin oleh sistem mengenai berapa gramemas yang diperoleh nasabah sesuai harga hari itu. Secara mendasar, keuntungan tabungan emas Pegadaian adalah kemudahan pembelian emas batangan dengan nominal sangat kecil sekalipun. Nilai tabungan bisa naik ketika harga emas mengalami kenaikan. Dapat menjual kembali logam mulia langsung di pegadaian. Biasanya pegadaian akan mengenakan harga jual kembali (*buypack*) 97% dari harga pasar.

Salah satu asumsi yang ada pada teori akuntansi positif yaitu hipotesis perjanjian hutang yang menjelaskan bahwa bank harus

menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga perolehan ditambah keuntungannya. Nasabah membayar hutang yang disepakati sesuai jangka waktu yang disepakati. Bank dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad melalui perjanjian tambahan dengan nasabah

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Leny Karina Putri yang menghasilkan bahwa pembiayaan MULIA memiliki pengaruh yang negatif atau berarti sangat sensitif terhadap perubahan yang terjadi tingkat profitabilitas di Pegadaian Syariah.⁹⁰ Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nana Diana menunjukkan bahwa pembiayaan MULIA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perolehan laba.⁹¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pembiayaan MULIA mempengaruhi negatif karena memang dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan PT Pegadaian Syariah yang memang semakin tahun semakin menurun. Hal tersebut dapat disebabkan karna harga emas bisa berubah-ubah setiap tahunnya. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2 : Pembiayaan MULIA Berpengaruh Negatif Terhadap Perolehan Laba Bersih

2.4.3 Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) Terhadap Laba Bersih

Pembiayaan bermasalah pada Pegadaian Syariah menggunakan *non performing loan* (NPL) sebagai alat ukurnya. Secara luas NPL diartikan sebagai suatu kredit/ pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan tersendat- sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit memperoleh pelunasan atau bahkan tidak ditagih. Tingkat pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari

⁹⁰ Leny Karina Putri. Skripsi (2017). *Analisis Pengaruh Jumlah Pembiayaan Terhadap Tingkat Profitabilitas Pegadaian Syariah..* hlm 67

⁹¹ Diana, N. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mulia Terhadap Laba Perusahaan Pada PT. Pegadaian Syariah. *Accountthink : Journal of Accounting and Finance*, 2(02), 404–415.

kolektibilitasnya. Penilaian kolektibilitas pembiayaan digolongkan ke dalam lima kelompok yakni lancar (*pass*), dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandart*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*). Jika pembiayaan dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan ke dalam pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Salah satu asumsi yang ada pada hipotesis perjanjian hutang yang tertulis adalah syarat dan ketentuan yang tertulis antara nasabah dengan pegadaian. Apabila nasabah melanggar syarat dan ketentuan tersebut maka akan menimbulkan pembiayaan bermasalah. Hal ini karena pegadaian akan melakukan analisis kredit untuk menilai kelayakan sebelum menyalurkan dananya, sehingga diversifikasi usaha yang dilakukan bank tidak mempengaruhi jumlah pembiayaan bermasalah yang timbul. Dan apabila hal tersebut terjadi pada Pegadaian maka akan mempengaruhi perolehan laba pada perusahaan. Kolektibilitas yang termasuk pembiayaan bermasalah akan dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan dan akan diakui sebagai pendapatan dengan cara amortisasi secara proporsional berdasarkan persentase *non performing loan* (NPL).

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Henri Susi Handayani yang menghasilkan bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (laba).⁹² Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syintia menunjukkan bahwa kredit macet berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (laba). NPL yang tinggi akan berpengaruh terhadap citra perusahaan dan kinerja perbankan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3 : *Non Performing Loan* (NPL) Berpengaruh Negatif Terhadap Perolehan Laba Bersih

⁹² Henri Susi Handayani. (2015). *Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Bank*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, karena penelitian ini ingin mengkaji terkait adanya pengaruh dari suatu perlakuan yang selanjutnya diuji hipotesisnya. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu penelitian empiris yang melibatkan data angka. Arti lain dari penelitian kuantitatif adalah langkah sebuah proses pengetahuan ilmiah dengan menghubungkan cara berpikir rasional dan empirik yang dijumpai oleh pengajuan hipotesis.⁹³ Metode kuantitatif berspesifikasi sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas, dari awal hingga akhir, baik dari tujuan penelitian, objek, sampel data maupun metodologi.⁹⁴ Alasan penulis menggunakan metode kuantitatif karena penulis ingin mengetahui lebih lanjut terkait hubungan sebab akibat dari masing-masing variabel dan meneliti tentang populasi dan sampel. Penulis juga menyajikan serta mengolah data untuk mengetahui hasil seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Hal ini sesuai dengan tujuan dari penelitian kuantitatif.

3.2 Jenis Dan Sumber Data Penelitian

3.2.1 Jenis Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat peneliti secara tidak langsung.⁹⁵ Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain dan tersedia dalam bentuk publikasi. Secara keseluruhan, data sekunder bisa berupa catatan, bukti, atau laporan historis yang pernah dibuat oleh arsip atau data dokumenter yang terpublikasi.

⁹³ Syahrudin and Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ed. Rusydi Ananda (Bandung: CiptapustakaMedia, 2012), hlm. 40-41

⁹⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 7

⁹⁵ *Ibid.*,

3.2.2 Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini tidak menggunakan data primer, karena data penelitian yang digunakan dari laporan keuangan yang dipublikasikan di *website* resmi PT. Pegadaian.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter.

Pada penelitian ini menggunakan Sumber data sekunder yang berupa data *time series*, dengan jangka waktu tahun 2018-2022 selama 5 tahun. Data sekunder dapat digunakan untuk menyempurnakan penelitian yang akan diperoleh dari laporan keuangan suatu lembaga bersangkutan, yaitu PT. Pegadaian. Jadi penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go.id yang mana didalamnya terdapat *annual report* PT. Pegadaian berdasarkan periode tahun 2018 bulan ke-1 sampai tahun 2022 bulan ke-12 pada PT Pegadaian yang sudah dipublikasikan di *website* resmi PT. Pegadaian.

Data *time series* merupakan data yang dikumpulkan, dicatat atau diobservasi sepanjang waktu secara berurutan. Periode waktu observasi dapat berbentuk tahun, kuartal, bulan, minggu, dan di beberapa kasus dapat juga hari atau jam. *Time series* dianalisis untuk menemukan pola variasi masa lalu yang dapat dipergunakan

untuk memperkirakan nilai masa depan dan membantu dalam manajemen operasi serta membuat perencanaan. Menganalisis *time series* berarti membagi data masa lalu menjadi komponen-komponen dan kemudian memroyeksikannya ke masa depan.⁹⁶

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi dokumentasi. Dokumen merupakan catatan tertulis mengenai berbagai kegiatan atau peristiwa pada masa lalu.⁹⁷ Dapat diartikan bahwa studi dokumentasi merupakan pencarian data atau sumber informasi terkait variabel berupa karangan/tulisan, wasiat, buku, surat kabar, undang-undang dan sejenisnya.⁹⁸ Metode dokumentasi diperoleh dengan cara mengutip secara langsung dari laporan keuangan publikasi tahunan dalam Statistik Perusahaan Pegadaian Indonesia periode awal tahun 2018 sampai dengan akhir 2022 dan mengunduh laporan keuangan tersebut dari situs resmi www.ojk.go.id

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Menurut Sugiyono (2016) mengartikan variabel penelitian sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.⁹⁹ Variabel penelitian yaitu bentuk konkrit dari kerangka konseptual yang telah disusun.¹⁰⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel adalah segala sesuatu yang mempunyai karakteristik yang akan menjadi objek pengamatan peneliti.

Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen

⁹⁶ Sofyan Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 38

⁹⁷ Syahrudin and Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. hlm. 146

⁹⁸ Eva Noor A. (Skripsi). Pengaruh Pembiayaan Ar Rahn, Harga Emas Dan Pendapatan Ujrah Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2019. Hal 53.

⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. hlm. 38.

¹⁰⁰ Syahrudin and Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. hlm. 103

(terikat).¹⁰¹ Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah pembiayaan *Ar-Rahn*, pembiayaan MULIA, dan kredit bermasalah. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen (Y) adalah Laba Bersih pada PT Pegadaian. Sebelum menghitung laba bersih, hal yang pertama harus dilakukan adalah menghitung jumlah laba kotor yang didapat dalam periode yang telah ditentukan. Setelah laba kotor didapatkan, maka barulah dihitung berapa jumlah atau nilai laba bersih pada periode yang ditentukan tersebut.¹⁰²

Tabel 3 1 Definisi Variabel dan Pengukuran

| Variabel | Definisi | Pengukuran |
|--|---|---|
| Pembiayaan Ar-Rahn (X1) | Pembiayaan <i>Ar-Rahn</i> merupakan pembiayaan utang-piutang dengan menahan salah satu barang atau harta yang mempunyai nilai ekonomis milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. | Pembiayaan Rahn = Nilai Taksiran Perhiasan X Masa Pinjaman |
| Pembiayaan MULIA (X2) | Pembiayaan MULIA merupakan layanan penyediaan sarana investasi emas bagi masyarakat melalui pembiayaan kepemilikan logam mulia secara angsuran dalam jangka waktu tertentu | Jumlah Pembiayaan Mulia = (Harga Beli Emas + Margin) – Uang Muka |
| <i>Non Performing Loan</i> (NPL) atau Pembiayaan Bermasalah (X3) | Pembiayaan bermasalah atau <i>Non Performing Loan</i> (NPL) adalah kondisi dimana debitur tidak mampu membayar cicilan yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu | $CRR = \frac{\text{Total NPL}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$ |

¹⁰¹ Samsul Amri (2017). Skripsi. Hal 53

¹⁰² <https://kamus.tokopedia.com/l/laba-bersih/> diakses pada tanggal 29 Desember 2022

| | | |
|-----------------|--|---|
| Laba Bersih (Y) | Laba Bersih merupakan keuntungan atau kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi | Laba Bersih= Total Pendapatan – Total Pengeluaran |
|-----------------|--|---|

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis data merupakan langkah mengklasifikasikan dan mentabulasi data menurut variabel dan jenis responden, menyuguhkan data setiap variabel, menghitung data guna menjawab rumusan masalah, serta menguji anggapan sementara (hipotesis) yang sudah diajukan.¹⁰³ Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknis analisis data berupa regresi linear berganda dengan alat statistik SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 21. Berikut ini merupakan tahap-tahap analisis dalam penelitian ini:

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Istilah statistik deskriptif diartikan sebagai proses merangkum kaidah-kaidah guna menguraikan data yang akan diteliti.¹⁰⁴ Menggambarkan suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) merupakan tujuan dari statistik deskriptif dalam penelitian.¹⁰⁵ Sebelum data dianalisis peneliti melakukan uji data menggunakan asumsi klasik terlebih dahulu.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier yang berbasis *Ordinary Least Square*. Dalam OLS hanya terdapat satu variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen berjumlah lebih dari satu. Menguji apakah persamaan regresi yang telah ditentukan dapat menghasilkan estimasi tak bias adalah tujuan dilakukannya uji asumsi klasik dalam penelitian. Uji asumsi klasik meliputi beberapa uji, yaitu:

¹⁰³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, hlm. 106

¹⁰⁴ Rahim bin Utah, *IBM Statistics for Window* (Pejabat Teknologi Maklumat, 2013), h13

¹⁰⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* (Semarang:Badan Penerbit Universitas Dipodegoro, 2018), hlm. 160.

3.6.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas dengan menggunakan *Konlmgrov Smirmov*, uji normalitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas dilakukanguna menguji apakah variabel residual dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak.¹⁰⁶ Sebagaimana kita ketahui bersama, uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Jika asusmsi ini dilanggar, maka uji statistik akan dinyatakan tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Metode untuk mengetahui apakah variabel residual berdistribusi normal adalah dengan menggunakan analisis grafik dan analisis statistik.¹⁰⁷ Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Jika nilai sig > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai sig < 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

3.6.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi menemukan korelasi antara variabel independen (bebas). Jika tidak ada model regresi antar variabel independen maka model tersebut dianggap baik. Jika variabel independen saling terkait, maka variabel tersebut tidak ortogonal, yaitu variabel yang nilai korelasinya sama dengan nol.¹⁰⁸ Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dalam model regresi dapat melalui tiga hal, yakni:

1. Nilai R2 yang diestimasi oleh model regresi empiris sangat tinggi, tetapi banyak variabel independen saja tidak akan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Menganalisis matriks korelasi variabel independen. Apabila terdapat korelasi yang cukup tinggi antara variabel independen (diatas 0,90) maka terdapat terindikasi multikolonieritas.
3. Melihat nilai toleransi dan nilai yang sesuai, serta *variance inflation factor* (VIP). Kedua ukuran ini dapat menunjukkan

¹⁰⁶ Wijaya, Tony, “*Praktis dan simpel cepat menguasai SPSS 20.00*”,(2012). hal 132

¹⁰⁷ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* (Semarang:Badan Penerbit Universitas Dipodegoro, 2018), hlm. 161

¹⁰⁸ Ibid., hlm 107

variabel mana yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Variabel bebas dipilih dengan pengukuran toleransi, variabel bebas lainnya tidak dijelaskan. Oleh karena itu nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1 / \text{toleransi}$). Umumnya nilai kritis yang digunakan untuk menunjukkan multikolinisasi adalah nilai toleransi $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap maka disebut homoskedastisitas. Namun, apabila berbeda maka dinyatakan heteroskedastisitas.¹⁰⁹ Model regresi yang baik adalah yang bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Tujuannya untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi harus dipenuhi syarat baik adanya heteroskedastisitas.¹¹⁰ Dalam penelitian ini menggunakan uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafikplot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika terdapat pola tertentu maka terdapat heteroskedastisitas, sebaliknya jika tidak terdapat pola tertentu atau titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu maka tidak terdapat.

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Melakukan uji autokorelasi untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan perancu pada periode t dan kesalahan perancu pada periode sebelumnya ($t-1$) pada model regresi linier. Munculnya korelasi berarti ada masalah autokorelasi. Ini karena pengamatan yang dilakukan terus menerus dari waktu ke waktu saling terkait. Residual (kesalahan pengganggu) menyebabkan tidak

¹⁰⁹ Wijaya, Tony, "Praktis dan simpel cepat menguasai SPSS 20.00", 130

¹¹⁰ Noor Juliansyah, *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen*. 2004. hal 63

bebasnya dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya.¹¹¹ Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Run Test* dengan keputusan jika nilai *Asymp. Sig* lebih dari 0,05 maka dinyatakan tidak ada gejala autokorelasi dalam data penelitian ini, sehingga penelitian dapat dilanjutkan.

3.5.3 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda (multiple regression) dalam pengujian hipotesis. Model regresi linier berganda merupakan alat analisis prediktif yang digunakan untuk menganalisis nilai pengaruh dua variabel untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat antara beberapa variabel bebas dan satu variabel terikat.¹¹² Regresi linier berganda biasanya digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas (bebas) terhadap variabel terikat dengan skala pengukuran rasio atau interval dalam persamaan linier.¹¹³ Adapun rumus yang digunakan untuk menguji model regresi linier berganda dalam penelitian ini, sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Laba Bersih

α : Konstanta (tetap)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen (terikat) yang berpengaruh pada variabel independen (bebas).

X_1 : Pembiayaan *Rahn*

X_2 : Pembiayaan MULIAX₃ : Kredit Bermasalah

ε : Kesalahan baku atau *error*

¹¹¹ Enda Hari Utari, [Skripsi], “Pengaruh Utang Dan Pinjaman Ysng Doberikan Terhadap Laba Bersih Pada PT Pegadaian Di Kota Medan” (UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN, 2019), hlm.38.

¹¹² Idris, [Skripsi], “Pengaruh Pembiayaan Dan Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadaai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu”, hlm. 44

¹¹³ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*, hlm. 95.

3.5.4 Uji Statistik

3.5.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dirancang untuk mengukur potensi model dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. Koefisien determinasi antara 0 dan 1. Koefisien determinasi yang kecil berarti variabel independen (bebas) memiliki potensi yang sangat terbatas dalam menjelaskan perubahan variabel dependen (terikat). Pada saat yang sama, nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen menyediakan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi perubahan variabel independen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena perbedaan yang besar antara masing-masing pengamatan. Pada saat yang sama, data deret waktu lazimnya memiliki koefisien determinasi yang tinggi.¹¹⁴

Penggunaan koefisien determinasi memiliki kelemahan yang mendasar yaitu meningkatkan bias terhadap banyaknya variabel independen (bebas), sehingga terlepas dari signifikan atau tidaknya variabel tersebut, koefisien determinasi akan meningkat. Sehingga akan berpengaruh terhadap variabel dependen (variabel terikat). Untuk itu, dalam penelitian ini nilai Adjusted R^2 digunakan untuk mengevaluasi model regresi. Jika variabel independen (bebas) ditambahkan ke model, nilai Adjusted R^2 dapat dinaikkan atau diturunkan. Seperti halnya koefisien determinasi (R^2), nilai Adjusted R^2 berada pada kisaran 0 sampai 1. Jika mendekati 1, artinya variabel independen (variabel bebas) memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk menjelaskan variabel dependen (terikat).¹¹⁵

¹¹⁴ Ibid., hlm 79

¹¹⁵ Ibid., hlm 98

3.5.4.2 Uji Parameter Individu (Uji T)

Uji parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji statistik ini akan menampilkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam memberi penjelasan perubahan (variasi) variabel dependen. Uji t merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel bila datanya pada skala interval dan rasio.¹¹⁶ Dalam uji statistik t ini digunakan kriteria keputusan yaitu taraf signifikansi 5%. Jika tingkat signifikansi $< 5\%$ (0,05) maka hipotesis diterima, jika tingkat signifikansi $> 5\%$ (0,05) maka hipotesis ditolak.¹¹⁷

Keputusan menerima dan menolak H_0 dibuat pada basis nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang sudah ada. Dibawah asumsi normalitas variabel mengikuti distribusi statistik t dengan derajat bebas $N-k$. Suatu statistik dikatakan signifikan secara statistik jika nilai uji statistik berada pada daerah kritis. Begitu pula sebaliknya apabila uji statistik dikatakan tidak signifikan. Dalam pengolahan uji statistik t bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Uji ini dilakukan dengan syarat:

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesis tidak teruji yaitu variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis teruji yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

hal.171 ¹¹⁶ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif. Analisis Isi dan Data Sekunder.....*

¹¹⁷ Ibid., hlm 99

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambar 4 1 Sejarah Bisnis Gadai



Sumber : (Duitlogi.com, 2021)

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat pemerintahan Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan pada tanggal 20 Agustus 1746. Kemudian, pada 1811 Pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian. Adapun tanggal berdirinya Pegadaian adalah 1 April 1901. Ini diambil dari peristiwa didirikan Pegadaian negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901.

Pada 1905, Pegadaian berbentuk lembaga resmi Jawatan 1905. Kemudian pada 1961 bentuk badan hukum berubah dari Jawatan ke Perusahaan Negara (PN). Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.19 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah (PP) No.178 Tahun 1961. Kemudian pada tahun 1969 bentuk badan hukum berubah dari PN ke Perjan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.7 Tahun 1969.

Bentuk badan hukum berubah lagi dari Perjan ke Perum berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan

Peraturan Pemerintah (PP) No.51 Tahun 2011. Terakhir, tahun 2021 bentuk badan hukum berubah dari Persero ke Perseroan Terbatas pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.73 Tahun 2021.¹¹⁸ Latar belakang didirikannya Pegadaian sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Pegadaian (Persero) telah memiliki 1 kantor pusat berlokasi di Jakarta Pusat, 12 kantor wilayah, 61 kantor area, 4.085 outlet yang terdiri dari : 642kantor cabang, dan 3.443 kantor unit pelayanan cabang, 27.646 agen aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Pegadaian tidak hanya sekedar lembaga pendanaan, tetapi saat ini telah berkembang menjadi solusi bisnis untuk masyarakat Indonesia karena memiliki beragam produk dan layanan yang diberikan.

Pegadaian melakukan bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No.31/PJOK.05/2016. Ini juga berkaitan dengan fungsi Pegadaian dan produk Pegadaian. Dalam PJOK 31 Tahun 2016 tersebut dinyatakan bahwa pengertian Usaha Pegadaian adalah segala usaha Pegadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

Gambar 4 2 Logo Perusahaan PT Pegadaian (Persero)



Sumber: (Pegadaian, 2021)

¹¹⁸ Prigon Matua, *Sejarah Singkat Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian*, (Jakarta: 2003, h.1)

Logo Pegadaian menampilkan simbol tiga bentuk lingkaran saling bersinggungan yang melambangkan mengenai proses perjalanan Pegadaian sebagai salah satu perusahaan mulai dari sejarah berdiri, berkembang hingga transformasi menjadi solusi keuangan yang berpegang pada budaya perusahaan yaitu AKHLAK. Simbol tiga bentuk lingkaran yang saling bersinggungan mewakili tiga layanan utama pada Pegadaian seperti: Pembiayaan Gadai dan Mikro, Emas, dan Aneka Jasa Pegadaian.

PT. Pegadaian (Persero), pemilik brand (merk) Pegadaian adalah perusahaan BUMN yang dibuka pertama kali di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901. Sampai dengan Agustus 2020 PT Pegadaian telah mempunyai outlet sebanyak 4.100 yang tersebar diseluruh Indonesia. Produk dan layanan Pegadaian juga dapat di akses di lebih 11.000 agen. Pegadaian juga telah mengembangkan layanan secara elektronik dengan aplikasi Pegadaian Digital yang dapat diunduh di Playstore atau App Store.

Selain jaringan pelayanan yang luas, keunggulan Pegadaian lainnya adalah kecepatan dalam pelayanan dengan menerapkan standar waktu layanan maksimal 15 menit serta keamanan optimal dengan sistem pengamanan fisik dan lokasi usaha (Sispamfilu). Sehingga menarik nasabah untuk melakukan transaksi di Pegadaian. Untuk mengantisipasi berbagai resiko, Pegadaian juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan asuransi.¹¹⁹

Kepercayaan dan kepuasan nasabah/pelanggan merupakan kunci penting bagi Pegadaian agar usahanya terus bertahan. Untuk itu, Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan melakukan inovasi produk agar sesuai dengan perkembangan zaman, sekaligus sejalan dengan keinginan nasabah. Dibawah ini terdapat data jumlah nasabah pada 5 tahun terakhir, pada tahun 2018 sampai tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

¹¹⁹ <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/236/penjelasan-tentang-pegadaian-usaha-gadai-dan-pegadaian> diakses pada tanggal 25/05/2023

Tabel 4.1 Pertumbuhan Nasabah Pada Pegadaian

| Periode | Nasabah (juta) |
|---------|----------------|
| 2018 | 10,64 |
| 2019 | 13,86 |
| 2020 | 15,45 |
| 2021 | 19,67 |
| 2022 | 21,86 |

Sumber: Laporan Tahunan Pegadaian

Berdasarkan tabel diatas, banyaknya kolaborasi dan sinergi dengan ratusan mitra dari BUMN, swasta, perguruan tinggi dan berbagai organisasi selama 2019 mendorong penambahan jumlah nasabah Pegadaian dari 10,64 juta ditahun 2018 menjadi 13,86 juta ditahun 2019 naik 3,2 juta. Pegadaian mencatat kenaikan nasabah sebesar 21,4% dari 15,45 juta orang pada tahun 2020. Pada 31 Desember 2021 jumlah nasabah yang dilayani sebanyak 19,67 juta orang sedangkan 31 Desember 2022 naik menjadi 21,86 juta orang.

Emas hingga kini masih menjadi investasi jangka panjang yang masih ramai dalam masyarakat. Salah satunya, investasi berupa logam mulia atau emas batangan. Dengan demikian, sifatnya jangka panjang membuat investasi emas batangan baru terasa keuntungannya jika telah disimpan dalam waktu yang lama. Dalam jangka pendek investasi emas justru akan mengalami kerugian karena adanya *spread* harga jual dan harga beli yang cukup tinggi. Dalam hal ini, pemilik emas berharap terjadinya kenaikan harga emas dalam jangka panjang sehingga dapat menutup kerugian dari *spread* tersebut dan memperoleh keuntungan secara nominal. Berikut grafik perkembangan harga emas di Indonesia selama 5 tahun yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.3 Gambar Harga Emas di Indonesia



Sumber: <https://harga-emas.org/grafik/>

Berdasarkan pada gambar diatas, pada awal tahun 2018, emas Antam dibanderol Rp647.000 pergram kemudian harga terus terus fluktuatif sampai pada harga Rp670.000 pergram. Beralih ke tahun 2019, harga beli emas Antam tercatat naik mulai dari Rp758.000 per gram hingga melincir naik sebesar Rp789.000 per gram. Pada tahun 2020, harga emas Antam makin melest menjadi Rp846.000 per gram pada Maret hingga mencapai puncak tertinggi sebesar Rp1.055.000 per gram pada bulan Agustus 2020. Harga emas kemudian turun dan fluktuatif dengan harga berkisar Rp933.000 sampai dengan Rp961.000 sepanjang tahun 2021. Meski meredup di masa pandemi Covid-19, namun pada tahun 2022 harga emas kembali bersinar sebesar Rp1.036.000 per gram pada bulan Maret. Bahkan hingga tahun 2023, harga emas terus fluktuatif sekitar Rp932.000 hingga tembus sejuta lebih.

4.2 Analisis Data

Pada penelitian ini, olah data dilakukan menggunakan program SPSS versi 25. Hal ini dilakukan guna mempercepat perolehan hasil data yang tentunya dapat mengeksplanasikan variabel yang diteliti, yaitu pembiayaan gadai syariah (*Ar- Rahn*), pembiayaan MULIA, dan pembiayaan bermasalah sebagai variabel independen, serta perolehan laba bersih (profit) sebagai variabel dependen.

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif pada variabel Pembiayaan Gadai Syariah, Pembiayaan MULIA, Pembiayaan Bermasalah serta variabel Laba Bersih di PT. Pegadaian Syariah 2018-2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

| | Descriptive Statistics | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | | Std. Deviation |
| | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Std. Error | Statistic |
| pembiayaan rahn | 60 | 3.858 | 7.541 | 5.91085 | .149229 | 1.155927 |
| pembiayaan MULIA | 60 | 83 | 715 | 363.63 | 24.313 | 188.326 |
| pembiayaan bermasalah | 60 | 3.0 | 29.0 | 18.017 | .9256 | 7.1698 |
| laba bersih | 60 | .198 | 3.283 | 1.53925 | .107230 | .830604 |
| Valid N (listwise) | 60 | | | | | |

Sumber: Output SPSS 25,0. Data Sekunder diolah 2023

Hasil uji statistik diatas memperoleh sebanyak 60 data (N) yang berasal dari perkalian deret waktu bulanan (12 bulan) dengan jumlah tahun penelitian (5 tahun) yaitu tahun 2018-2022. Tabel diatas memperlihatkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian.

Berdasarkan tabel 4.2 hasil analisis terhadap variabel pembiayaan gadaisyariah (*Ar-Rahn*) menunjukkan nilai minimum sebesar 3.858. Artinya nilai terendah dalam data sampel yang

dianalisis adalah sebesar 3.858. Sementara nilai maksimumnya sebesar 7.541, yang berarti nilai tertinggi dalam data sampel yang dianalisis yakni sebesar 7.541. Nilai *mean* pembiayaan *Ar-Rahn* sebesar 5.91085, yang artinya nilai rata-rata dalam data sampel yang dianalisis yaitu sebesar 5.91085. Adapun nilai standar deviasi (simpangan baku) pembiayaan gadai syariah (*rahn*) sebesar 1.155927, yang berarti standar deviasinya lebih kecil dari pada nilai *mean*-nya, maka tingkat penyimpangan datanya relatif kecil.

Hasil analisis terhadap variabel pembiayaan MULIA menunjukkan nilai minimum sebesar 83. Artinya nilai terendah dalam data sampel yang dianalisis adalah sebesar 83. Sementara nilai maksimumnya sebesar 715, yang berarti nilai tertinggi dalam data sampel yang dianalisis yakni sebesar 715. Nilai *mean* pembiayaan MULIA sebesar 363.63, yang artinya nilai rata-rata dalam data sampel yang dianalisis yaitu sebesar 363.63. Adapun nilai standar deviasi (simpangan baku) pembiayaan MULIA sebesar 188.326, yang berarti standar deviasinya lebih kecil dari pada nilai *mean*-nya, maka tingkat penyimpangan datanya cenderung kecil.

Hasil analisis terhadap variabel pembiayaan bermasalah menunjukkan nilai minimum sebesar 3,0. Artinya nilai terendah dalam data sampel yang dianalisis sebesar 3,0. Sementara nilai maksimumnya 29,0. Artinya nilai tertinggi dalam data sampel yang dianalisis yakni sebesar 29,0. Nilai *mean* pembiayaan bermasalah sebesar 18,017, yang artinya nilai rata-rata dalam data sampel yang dianalisis yaitu sebesar 18,017. Adapun nilai standar deviasi (simpangan baku) pembiayaan bermasalah sebesar 7,1698, yang berarti standar deviasinya lebih kecil dari pada nilai *mean*-nya, maka tingkat penyimpangan datanya relatif kecil.

Hasil analisis terhadap variabel laba bersih menunjukkan nilai minimum sebesar 0,198. Artinya nilai terendah dalam data sampel yang dianalisis adalah sebesar 0,198. Sementara nilai

maksimumnya sebesar 3,283. Artinya nilai tertinggi dalam data sampel yang dianalisis yakni sebesar 3,283. Nilai *mean* laba bersih sebesar 1,5392, yang artinya nilai rata-rata dalam data sampel yang dianalisis yaitu sebesar 1,5392. Adapun nilai standar deviasi (simpangan baku) laba bersih sebesar 0,830604, yang berarti standar deviasinya lebih kecil dari pada nilai mean-nya, maka tingkat penyimpangan datanya cenderung kecil.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas (Kolmogorov Smirnov)

Uji Normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Pada penelitian ini uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual | Hasil | Kesimpulan |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| N | | 60 | (0,200 > 0,05) | Berdistribusi Normal |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 | | |
| | Std. Deviation | .80572525 | | |
| | Most Extreme Differences | Absolute | | |
| Positive | | .078 | | |
| Negative | | -.050 | | |
| Test Statistic | | .078 | | |
| Asymp. Sig. (2-tailed) ^c | | .200 ^d | | |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS 25,0. Data Sekunder diolah 2023

Berdasarkan uji normalitas pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa data pada penelitian ini adalah data yang berdistribusi normal. Hasil tersebut dibuktikan dari nilai *Asymp.Sig (2-Tailed)* sebesar 0,200 yang artinya nilai

tersebut lebih besar dari nilai alpha 0,05 ($0,200 > 0,05$). Hal tersebut sudah jelas bahwa data dalam penelitian ini mempunyai distribusi yang normal.

4.2.2.2 Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2016) pada pengujian multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas, hasil uji multikolonieritas terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas

| Model | Tolerance | VIP | Hasil | Kesimpulan |
|-----------------------------|-----------|-------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Pembiayaan Ar-Rahn | .181 | 5.537 | ($0.181 > 0,1$) ($5.537 < 10$) | Tidak ada gejala multikolonieritas |
| Pembiayaan MULIA | .900 | 1.111 | ($0.900 > 0,1$) ($1.111 < 10$) | Tidak ada gejala multikolonieritas |
| Pembiayaan Bermasalah (NPL) | .182 | 5.483 | ($0.182 > 0,1$) ($5.483 < 10$) | Tidak ada gejala multikolonieritas |

a. Dependent Variable: laba bersih


Sumber : Output SPSS 25,0. Data Sekunder diolah 2023

Berdasarkan analisis tabel 4.4 diperoleh informasi bahwa nilai *Tolerance* pada pembiayaan Ar-Rahn sebesar 0,181, pembiayaan MULIA sebesar 0,900, dan pembiayaan bermasalah sebesar 0,182. Hal ini berarti nilai *Tolerance* dari setiap variabel X lebih besar dari 0,1 ($X > 0,1$). Sementara VIF pembiayaan *Ar-Rahn* sebesar 5,537, pembiayaan MULIA sebesar 1,111, dan pembiayaan bermasalah sebesar 5,483. Hal ini menandakan bahwa nilai VIF dari setiap variabel X kurang dari 10 ($X < 10$). Sehingga, dalam uji multikolonieritas ini tidak ada gejala multikolonieritas.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya terjadi heteroskedastisitas pada suatu model regresi, yaitu dengan melihat grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED, sebagaimana terdapat pada gambar grafik dibawah ini:

Gambar 4 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS 25,0 DataSekunder diolah 2023

Berdasarkan gambar scatterplot diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas atau dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Run test merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian, apakah antar residual terjadi korelasi yang tinggi. Untuk model regresi yang baik adalah pada model regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji Run test, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi

| Runs Test | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|
| | Unstandardized Residual | Hasil | Kesimpulan |
| Test Value ^a | .18440 | (0.513 > 0.05) | Tidak ada gejala Autokorelasi |
| Cases < Test Value | 30 | | |
| Cases >= Test Value | 30 | | |
| Total Cases | 60 | | |
| Number of Runs | 28 | | |
| Z | -.655 | | |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .513 | | |

Sumber: Output SPSS 25,0. Data Sekunder diolah 2023

Dalam uji autokorelasi ini menggunakan *Run Test* yang menghasilkan nilai *Asimp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,513 yang berarti lebih besar dari 0,05 ($0,513 > 0,05$). Sehingga disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi. Oleh karena itu, analisis regresi linier ini dapat dilanjutkan.

4.2.3 Uji Hipotesis (Regresi Linier Berganda)

Menurut Ghozali (2018) Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini terdapat pada tabel dibawah:

Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| Model | | Unstandardized Coefficients ^a | |
|-------|-----------------------|--|------------|
| | | B | Std. Error |
| 1 | (Constant) | .878 | .866 |
| | pembiayaan rahn | .160 | .219 |
| | pembiayaan MULIA | -.001 | .001 |
| | pembiayaan bermasalah | -.004 | .035 |

a. Dependent Variable: laba bersih

Sumber : Output SPSS Data Sekunder diolah 2023

Dari uji regresi tersebut diperoleh perumusan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 0,878 + 0,160X_1 - 0,001X_2 - 0,004X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y : Laba Bersih
 α : Konstanta (tetap)
 β_1 - β_3 : Koefisien Regresi
 X_1 : Pembiayaan Gadai Syariah (*Ar-Rahn*)
 X_2 : Pembiayaan MULIA
 X_3 : Pembiayaan Bermasalah
 ε : Kesalahan baku atau *error*

Persamaan regresi di atas menunjukkan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta bernilai positif sebesar 0,878, hal ini memperlihatkan bahwa ketika variabel pembiayaan gadai syariah (*Rahn*), pembiayaan MULIA, dan pembiayaan bermasalah (nilai semua variabel independen diasumsikan 0), maka laba bersih PT. Pegadaian akan meningkat sebesar 0,878.
2. Koefisien regresi pembiayaan gadai syariah (*Ar-Rahn*) ditunjukkan bernilai positif sebesar 0,160. Hal ini berarti setiap penambahan 1 satuan pada variabel pembiayaan gadai syariah dengan asumsi variabel yang lainnya adalah 0 (nol), maka laba bersih PT. Pegadaian akan meningkat sebesar 0,160 satuan. Nilai koefisiensi yang positif menunjukkan bahwa pembiayaan *Ar-Rahn* berpengaruh positif terhadap perolehan laba bersih PT. Pegadaian.

3. Koefisien regresi pembiayaan MULIA ditunjukkan bernilai negatif sebesar -0,001. Hal ini berarti setiap penambahan 1 satuan pada variabel pembiayaan MULIA dengan asumsi variabel yang lainnya adalah 0 (nol), maka laba bersih PT. Pegadaian akan menurun sebesar 0,001 satuan. Nilai koefisiensi yang negatif menunjukkan bahwa pembiayaan MULIA berpengaruh negatif terhadap perolehan laba bersih PT. Pegadaian.
4. Koefisien regresi pembiayaan bermasalah ditunjukkan bernilai negatif sebesar -0,004. Hal ini berarti setiap penambahan 1 satuan pada variabel pembiayaan bermasalah dengan asumsi variabel yanglainnya adalah 0 (nol), maka laba bersih PT. Pegadaian akan menurun sebesar 0,004 satuan. Nilai koefisiensi yang negatif menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif terhadap perolehan laba bersih PT. Pegadaian.

4.2.4 Uji Statistik

4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikat. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai Adjusted R Square (R^2) pada tabel Model Summary dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinan

| Model Summary^b | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square |
| 1 | .549 ^a | .301 | .297 |

c. Predictors: (Constant),
pembiayaan bermasalah,

- pembiayaan MULIA,
- pembiayaan rahn
- d. Dependent Variable: laba bersih

Sumber : Output SPSS 25,0. Data Sekunder diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh angka R sebesar 0,549. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara variabel pembiayaan gadai syariah (Rahn), pembiayaan MULIA, pembiayaan bermasalah terhadap perolehan laba bersih. Sedangkan hasil uji koefisien determinan memperlihatkan nilai *adjusted R square* (R^2) sebesar 0,297 atau 29,7% yang artinya 29,7% dari variabel (naik turunnya) perolehan laba bersih PT. Pegadaian dipengaruhi oleh pembiayaan gadai syariah, pembiayaan MULIA, pembiayaan bermasalah. Sedangkan sisanya sebesar 70,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

4.2.4.2 Uji Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji T dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Hasil uji t pada penelitian ini terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8 Hasil Uji t

| Coefficients^a | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------|------|
| Model | | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 1.014 | .315 |
| | pembiayaan rahn | 2.838 | .470 |
| | pembiayaan MULIA | -2.159 | .352 |
| | pembiayaan bermasalah | -2.120 | .905 |

- b. Dependent Variable: laba bersih

Sumber : Output SPSS Data Sekunder diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.8 dengan memperhatikan baris, kolom t dan sig dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Variabel Pembiayaan Gadai Syariah (*Ar-Rahn*) terhadap Perolehan Laba Bersih

Variabel pembiayaan gadai syariah (*Ar-Rahn*) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,470 yang artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,470 > 0,05$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sementarajika dibandingkan antara nilai t hitung dan nilai t tabel, pembiayaan *Ar-Rahn* memiliki t hitung 2,838 dan nilai t tabel sebesar 2,003 yang artinya nilai t hitung lebih besar dari t tabel arah positif ($2,838 > 2,003$) maka hal ini menunjukkan H_a diterima dan H_0 ditolak. Kesimpulan, terdapat pengaruh variabel pembiayaan gadai syariah (*Rahn*) terhadap variabel laba bersih secara positif dan tidak signifikan. Hal ini sesuai dengan hipotesis 1 atau hipotesis 1 diterima.

2. Pengaruh Variabel Pembiayaan MULIA Terhadap Perolehan Laba Bersih

Variabel pembiayaan MULIA mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,352 yang artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,352 > 0,05$), maka hal ini H_0 diterima dan H_a ditolak. Sementara jika dibandingkan antara nilai t hitung dan nilai t tabel, pembiayaan MULIA memiliki nilai t hitung sebesar -2,159 dan nilai t tabel sebesar 2,003 yang artinya nilai t hitung lebih besar dari t tabel ke arah negatif ($-2,159 > 2,003$) maka hal ini menunjukkan H_0 diterima dan H_a ditolak. Kesimpulan, terdapat pengaruh variabel pembiayaan MULIA terhadap variabel laba bersih secara negatif dan tidak signifikan. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis 2 atau hipotesis 2 diterima.

3. Pengaruh Variabel Pembiayaan Bermasalah Terhadap Perolehan Laba Bersih

Variabel pembiayaan bermasalah mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,905 yang artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,905 > 0,05$), maka hal ini menunjukkan H_0 diterima dan H_a ditolak. Sementara jika dibandingkan antara nilai t hitung dan nilai t tabel, pembiayaan bermasalah memiliki t hitung sebesar -2,120 dan nilai t tabel sebesar 2,003 yang artinya nilai t hitung lebih besar dari t tabel negatif ($2,120 > 2,003$) maka hal ini menunjukkan H_a diterima dan H_0 ditolak. Kesimpulan, terdapat pengaruh variabel pembiayaan bermasalah terhadap variabel laba bersih secara negatif dan tidak signifikan. Hal ini sesuai dengan hipotesis 3 atau hipotesis 3 diterima.

4.3 Pembahasan

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan gadai syariah (*Rahn*), pembiayaan MULIA, dan pembiayaan bermasalah terhadap perolehan laba bersih pada PT. Pegadaian Indonesia tahun 2018-2022 mendapat hasil sebagai berikut:

4.3.1 Pengaruh Variabel Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*)

Terhadap Perolehan Laba Bersih

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel pembiayaan gadai syariah berpengaruh positif terhadap variabel laba bersih. Dapat dikatakan berpengaruh positif dilihat dari variabel pembiayaan gadai syariah yang memiliki nilai koefisien regresi positif yakni 0,160. Berdasarkan hasil tersebut, artinya variabel pembiayaan gadai syariah berpengaruh positif terhadap perolehan laba bersih PT. Pegadaian. Sehingga hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai syariah (*Rahn*) berpengaruh positif terhadap perolehan laba bersih PT. Pegadaian (diterima).

Hal tersebut sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Selantika Meylani (2022) yang menghasilkan bahwa Pembiayaan Ar-*Rahn* berpengaruh positif terhadap laba bersih Pegadaian dimasa pandemi covid-19.¹²⁰ Gadai syariah (*Rahn*) adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang yang bersifat materi atau berharga milik si peminjam (*rahin*), sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang yang digadai tersebut, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan. Berdasarkan hipotesis yang diterima, penelitian ini

¹²⁰ Selantika, Meylani. (2022). *Pengaruh Produk Pembiayaan Ar Rahn Dan Pembiayaan MULIA Terhadap Laba Bersih Pada Pegadaian Syariah Muaradua Sumatra Selatan*. UIN Raden Lampung

mengidentifikasi bahwa semakin meningkatnya pembiayaan Ar-Rahn akan membawa keuntungannya yang besar bagi instansi. Semakin banyak dana yang dikeluarkan menunjukkan kinerja keuangan Pegadaian semakin baik.

Dalam hal ini teori yang dianggap berkaitan erat dengan pembiayaan gadai syariah adalah teori akuntansi positif. Salah satu hipotesis yang ada dalam teori akuntansi positif yaitu hipotesis perjanjian hutang (*Debt Covenant Hypothesis*) yang menjelaskan bahwa dalam praktek gadai terdapat perjanjian antara nasabah dengan pegadaian, dimana nasabah harus memberikan barang berharga sebagai jaminan dan memiliki tanggungan untuk melunasi perjanjian tersebut dengan waktu yang telah ditentukan. Didalam *Rahn* (gadai) ada rukun dan syarat-syaratnya yang harus di penuhi agar rahn tersebut sah dan tidak melanggar hukum islam, dan barang yang digadaikan itu harus dalam keadaan baik dan bukan barang yang bermasalah. Hal ini dilakukan karena perjanjian hutang memiliki persyaratan bagi perusahaan sebagai pihak peminjam untuk mempertahankan *leverage* selama masa perjanjian.

4.3.2 Pengaruh Variabel Pembiayaan MULIA Terhadap Perolehan Laba Bersih

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel pembiayaan MULIA berpengaruh negatif terhadap variabel laba bersih. Dapat dikatakan berpengaruh negatif dilihat dari variabel pembiayaan MULIA yang memiliki nilai koefisien regresi negatif yakni - 0,001. Berdasarkan hasil tersebut, artinya variabel pembiayaan MULIA berpengaruh negatif terhadap perolehan laba bersih Pegadaian. Sehingga hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa pembiayaan MULIA berpengaruh negatif terhadap laba bersih PT. Pegadaian tahun

2018-2022 (diterima).

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Dini Fitriani (2019) yang berjudul “Pengaruh Produk Ar-Rahn Dan Produk MULIA Terhadap Pendapatan PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah” yang menyatakan bahwa produk MULIA tidak berpengaruh terhadap Laba/pendapatan PT. Pegadaian Syariah.¹²¹ Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nana Diana (2016) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan MULIA berpengaruh terhadap perolehan laba.¹²²

Produk MULIA pada Pegadaian salah satu akadnya menggunakan akad *Murabahah*, yaitu kesepakatan yang dibuat bersama antara Pegadaian dan nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati. Salah satu asumsi yang ada pada teori akuntansi positif yaitu hipotesis perjanjian hutang (*Debt Covenant Hypothesis*) yang menjelaskan bahwa bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga perolehan ditambah keuntungannya. Nasabah membayar hutang yang disepakati sesuai jangka waktu yang disepakati. Akad *Murabahah* Logam Mulia, dengan syarat dan ketentuan yang harus disepakati kedua belah pihak sesuai pasal-pasal perjanjian (terdiri dari 12 pasal) yang tercantum pada dokumen mulia secara jelas. Bank dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad melalui perjanjian tambahan dengan nasabah.

¹²¹ Dini Fitriani, “Pengaruh Produk Ar-Rahn Dan Produk MULIA Terhadap Pendapatan PT. Pegadaian(PERSERO) Syariah”, *Jurnal Akrab Juara*, Vol 4, No 03 (2019), 163

¹²² Nana Diana, “Pengaruh Pembiayaan MULIA Terhadap Laba Perusahaan Pada Pegadaian Syariah”, *Journal Of Accounting And Finance*, Vol 2. No 02 (2017), 404-415

4.3.3 Pengaruh Variabel *Non Performing Loan* (NPL) Terhadap Perolehan Laba Bersih

Berdasarkan hasil hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif terhadap variabel laba bersih. Dapat dikatakan berpengaruh negatif dilihat dari variabel pembiayaan bermasalah yang memiliki nilai koefisien regresi negatif yakni -0,004. Berdasarkan hasil tersebut, artinya variabel pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif terhadap perolehan laba bersih PT. Pegadaian. Sehingga hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif terhadap perolehan laba bersih pada PT. Pegadaian (diterima).

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Henri Susi Handayani (2015) berjudul “Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah” yang menghasilkan bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (laba).¹²³ Pembiayaan bermasalah atau (*Non Performing Loan*) merupakan kredit yang terlambat dicicil atau berpotensi tidak dilunasi oleh debiturnya. Pembiayaan bermasalah juga merupakan tantangan besar bagi sektor perbankan, karena dapat mengurangi profitabilitas bank. Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).

Salah satu asumsi yang ada pada hipotesis perjanjian hutang yang tertulis adalah syarat dan ketentuan yang tertulis antara nasabah dengan pegadaian. Apabila nasabah melanggar syarat dan ketentuan tersebut maka akan menimbulkan pembiayaan bermasalah. Hal ini karena pegadaian akan melakukan analisis kredit untuk menilai kelayakan sebelum

¹²³ Henri Susi Handayani. (2015). *Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. Universitas Pendidikan Islam

menyalurkan dananya, sehingga diversifikasi usaha yang dilakukan bank tidak mempengaruhi jumlah pembiayaan bermasalah yang timbul. Dan apabila hal tersebut terjadi pada Pegadaian maka akan mempengaruhi perolehan laba pada perusahaan. Kolektabilitas yang termasuk pembiayaan bermasalah akan dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan dan akan diakui sebagai pendapatan dengan cara amortisasi secara proporsional berdasarkan persentase *non performing loan* (NPL). Dengan kata lain, peningkatan atau penurunan terhadap pembiayaan bermasalah (NPL) akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas dan akan berdampak pula terhadap pembiayaan yang disalurkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pembahasan dari uji hipotesis dan uji t pengaruh pembiayaan Ar- Rahn, pembiayaan MULIA, dan pembiayaan bermasalah terhadap perolehan laba bersih PT. Pegadaian pada tahun 2018-2022 diperoleh kesimpulan berikut ini:

1. Variabel pembiayaan gadai syariah (*Ar-Rahn*) berpengaruh positif terhadap perolehan laba bersih PT. Pegadaian. Hasil penelitian membuktikan bahwa pembiayaan *Ar-Rahn* memiliki t hitung $>$ t tabel sebesar $(2,838 > 2,003)$ dengan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,160, yang artinya pembiayaan Ar-Rahn berpengaruh positif terhadap perolehan laba bersih PT. Pegadaian. Nilai koefisien regresi pembiayaan *Ar-Rahn* yang positif menunjukkan semakin besar pinjaman yang disalurkan maka tingkat profit atau laba akan naik.
2. Variabel pembiayaan MULIA berpengaruh negatif terhadap perolehan laba bersih PT. Pegadaian. Hasil penelitian membuktikan bahwa pembiayaan MULIA memiliki t hitung $>$ t tabel sebesar $(-2,159 < 2,003)$ dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,001, yang berarti pembiayaan MULIA berpengaruh negatif terhadap perolehan laba bersih PT. Pegadaian. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan apabila pembiayaan MULIA menurun maka profit atau laba akan mengalami peningkatan.
3. Variabel pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif terhadap perolehan laba bersih PT. Pegadaian. Hasil penelitian membuktikan bahwa pembiayaan bermasalah memiliki t hitung $>$ t tabel sebesar $(-2,120 > 2,003)$ dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,004, yang berarti pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif terhadap perolehan laba bersih PT. Pegadaian. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan apabila pembiayaan bermasalah menurun maka profit/laba akan mengalami peningkatan

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang agar lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kurangnya literatur-literatur pendukung yang dapat diperoleh penulis mengenai pengaruh pembiayaan Gadai Syariah (Rahn), pembiayaan MULIA, Non Performing Loan (NPL) atau pembiayaan bermasalah terhadap perolehan laba bersih untuk menjadi acuan dalam menyusun skripsi ini.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan dan mengawasi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan.
3. Berdasarkan uji koefisien determinan menghasilkan nilai (R^2) sebesar 0,297 atau 29,7 % yang dipengaruhi oleh pembiayaan gadai syariah, pembiayaan MULIA, *Non Performing Loan* (NPL) atau pembiayaan bermasalah. Sedangkan sisanya sebesar 70,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel atau mencari variabel yang sekiranya dapat berpengaruh besar.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang dijelaskan diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran dari penelitian ini, yakni:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan mengumpulkan literatur-literatur lain sebagai referensi pendukung mengenai variabel yang berpengaruh terhadap perolehan laba bersih seperti pembiayaan Ar-Rahn, pembiayaan MULIA, *Non Performing Loan* (NPL) atau pembiayaan bermasalah.
2. Menggunakan metode dan alat uji yang lebih lengkap dan akurat, sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih valid
3. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah faktor-faktor lainnya sebagai variabel independen, karena sangat dimungkinkan faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini berpengaruh besar terhadap perolehan laba bersih pada PT. Pegadaian seperti jumlah taksiran, tingkat penjualan, uang pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliffah, E. N. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Ar Rahn, Harga Emas Dan Pendapatan Ujrah Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah DiIndonesia Tahun 2017-2019*.
- Dewi Ulpiah. (2012). Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Bni Syariah Cabang Makassar..
- Diana, N. (2016). *Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Dan Pembiayaan Ar-Rum Terhadap Perolehan Laba Pegadaian Syariah*. 1(02), 160–172.
- Diana, N. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mulia Terhadap Laba Perusahaan Pada Pt. Pegadaian Syariah. *Accounthink: Journal Of Accounting And Finance*, 2(02), 404–415. <https://doi.org/10.35706/Acc.V2i02.917>
- Elizabeth Tri Rejeki Marganingsih. (2008). *Pengaruh Kredit Macet Terhadap Profitabilitas Bank*.
- Harpen, I. (2014). Kajian Akad Pembiayaan Logam Mulia Untuk Masyarakat Pada PegadaianSyariah. *Menara Riau*, 13(1), 39–60.
- Herlin. *Teori Akuntansi Positif Dan Konsekuensi Ekonomi* Jurnal Akuntansi /Volume XVI, No. 03, September 2012: 427-438. hlm 427
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183–204. <https://doi.org/10.21043/Jupe.V9i1.859>
- Jamal Wiwoho (2014). "Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat". Masalah-Masalah Hukum. Fakultas Hukum Universtitas Diponegoro. 43 (1): 90. Issn 2086-2695
- Kasmir, (2002) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi Ke-6, Cet. Ke-6, h. 92
- Kirigia, J. M., & Muthuri, R. N. D. K. (2020). The Fiscal Value Of Human Lives Lost From Coronavirus Disease (Covid-19) In China. *Bmc Research Notes*, 13(1), 1–5.V
- Mulyanto, I., & Huda, N. (2020). *The Effect Of Credit Collectibility (Npl) On Increased Profitability*. 12(2), 273–279.

- Pemayun, C. I. R. D., & Sudibya, K. P. (2018). Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitur Yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditur. *Universitas Udayana*, 2(5), 1–10. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/39804?articlesbyauthorpage=1>
- Rahman, A. (2021). *Strategi Pemasaran Produk Mulia Pada Pt. Pegadaian Syariah Unit Telanaipura Kota Jambi*. February, 6.
- Rahman, A. (2021). *Strategi Pemasaran Produk Mulia Pada Pt. Pegadaian Syariah Unit Telanaipura Kota Jambi*. February, 6.
- Rahmat Gunawijaya, (2004) Se, M. (N.D.). *Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam*. 131–150. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Volume 01/ No 01/ Nopember 2004
- Rofi'ah. (2019). Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Pt Bank Bri Syariah Periode 2009-2017. *Ayaa*, 8(5), 55.
- Sri Diana, Dkk. *Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* Vol.1, No.1, Juli 2021, Hal 112.
- Sudarsono, H. (2017). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 175–203. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1702>
- Sudarsono, H. (2017). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 175–203. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1702>
- Nasution, Rachmad Saleh, *System Operasioanl Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Balikpapan*, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol 1.No 02 (2016)
- Purba, Salvatore Silaci, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada PT Pegadaian (Persero) Periode 2004-2013*, Tugas Akhir Politeknik Negeri Medan, 2014

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data

Pembiayaan Bermasalah Bulanan Tahun 2018-2022

| No. | Tahun | Uraian (Miliar Rp) | | | Total Kredit Disalurkan |
|-----|-------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
| | | Kurang Lancar | Diragukan | Macet | |
| 1 | 2018 | 2.717 | 133 | 1.720 | 100.627 |
| 2 | | 1.428 | 656 | 4.853 | 102.777 |
| 3 | | 555 | 658 | 4.861 | 101.917 |
| 4 | | 256 | 663 | 4.887 | 101.991 |
| 5 | | 207 | 656 | 4.930 | 103.476 |
| 6 | | 295 | 662 | 5.055 | 103.660 |
| 7 | | 608 | 662 | 5.062 | 105.330 |
| 8 | | 1.180 | 523 | 4.811 | 106.899 |
| 9 | | 1.997 | 526 | 4.276 | 108.891 |
| 10 | | 2.673 | 550 | 4.136 | 110.484 |
| 11 | | 4.545 | 538 | 3.932 | 106.848 |
| 12 | | 4.661 | 1.670 | 8.617 | 108.859 |
| 13 | 2019 | 4.589 | 1.651 | 8.168 | 104.477 |
| 14 | | 4.417 | 1.790 | 8.268 | 102.139 |
| 15 | | 4.680 | 1.530 | 8.390 | 103.086 |
| 16 | | 4.299 | 414 | 9.925 | 102.147 |
| 17 | | 2.557 | 2.711 | 9.973 | 103.834 |
| 6 | | 1.950 | 2.857 | 10.196 | 104.733 |
| 7 | | 2.403 | 1.277 | 11.534 | 102.487 |
| 8 | | 4.154 | 1.358 | 10.782 | 102.957 |
| 9 | | 4.210 | 2.149 | 11.197 | 100.655 |
| 10 | | 5.515 | 2.429 | 9.980 | 99.586 |
| 11 | | 7.593 | 1.833 | 10.367 | 99.583 |
| 12 | | 7.199 | 3.732 | 11.497 | 97.853 |
| 13 | 2020 | 7.144 | 3.499 | 12.064 | 94.829 |
| 14 | | 6.528 | 2.851 | 13.880 | 96.079 |
| 15 | | 9.225 | 2.654 | 14.099 | 100.513 |
| 16 | | 9.225 | 2.654 | 14.099 | 100.513 |
| 17 | | 8.055 | 2.687 | 16.199 | 95.117 |
| 18 | | 6.507 | 2.346 | 17.440 | 93.615 |
| 19 | | 6.678 | 1.341 | 19.141 | 93.584 |
| 20 | | 9.899 | 1.650 | 16.246 | 92.818 |
| 21 | | 5.520 | 2.245 | 16.211 | 93.036 |
| 22 | | 4.998 | 203 | 18.024 | 92.047 |
| 23 | | 4.441 | 134 | 16.858 | 90.875 |
| 24 | | 1.914 | 315 | 18.604 | 90.383 |
| 25 | 759 | 315 | 18.464 | 89.747 | |
| 26 | 480 | 504 | 18.556 | 89.969 | |

| | | | | | |
|----|-------|-------|-------|--------|--------|
| 27 | 2021 | 3.592 | 294 | 18.877 | 90.985 |
| 28 | | 5.364 | 162 | 17.592 | 89.738 |
| 29 | | 4.689 | 499 | 16.540 | 89.438 |
| 30 | | 2.889 | 438 | 15.957 | 90.201 |
| 31 | | 1.786 | 1.129 | 16.221 | 89.535 |
| 32 | | 1.813 | 1.393 | 15.869 | 87.722 |
| 33 | | 2.113 | 590 | 16.221 | 85.886 |
| 34 | | 1.258 | 344 | 16.332 | 83.503 |
| 35 | | 2.516 | 734 | 15.032 | 82.074 |
| 36 | | 873 | 607 | 14.759 | 83.969 |
| 37 | | 2022 | 1.077 | 397 | 15.195 |
| 38 | 1.359 | | 757 | 15.559 | 82.858 |
| 39 | 1.582 | | 371 | 15.927 | 83.312 |
| 40 | 1.324 | | 296 | 16.299 | 86.183 |
| 41 | 1.220 | | 730 | 16.321 | 85.419 |
| 42 | 970 | | 994 | 16.462 | 88.409 |
| 43 | 1.649 | | 1.290 | 15.330 | 84.667 |
| 44 | 1.733 | | 1.696 | 14.554 | 82.926 |
| 45 | 1.475 | | 2.020 | 14.434 | 86.317 |
| 46 | 2.655 | | 2.089 | 14.608 | 87.317 |
| 47 | 2.752 | | 2.220 | 14.397 | 87.492 |
| 48 | 2.201 | | 1.947 | 15.363 | 83.639 |

**Pinjaman Rahn dan MULIA
Bulanan Tahun 2018-2022**

| No. | Tahun | Uraian (Miliar Rp) | | | Total laba |
|-----|-------|--------------------|------------------|-------------|---------------|
| | | Pinjaman Rahn | Pembiayaan MULIA | Laba Bersih | |
| 1 | 2018 | 3.858 | 364 | 251 | 17.918 |
| 2 | | 3.960 | 353 | 481 | |
| 3 | | 4.019 | 382 | 725 | |
| 4 | | 4.116 | 383 | 962 | |
| 5 | | 4.152 | 399 | 1.178 | |
| 6 | | 3.996 | 362 | 1.374 | |
| 7 | | 4.253 | 389 | 1.604 | |
| 8 | | 4.383 | 440 | 1.843 | |
| 9 | | 4.492 | 428 | 1.980 | |
| 10 | | 4.568 | 438 | 2.255 | |
| 11 | | 4.643 | 461 | 2.531 | |
| 12 | | 4.671 | 490 | 2.734 | |
| 13 | 2022 | 4.580 | 438 | 267 | 20.222 |
| 2 | | 4.700 | 423 | 517 | |
| 3 | | 4.803 | 406 | 799 | |
| 4 | | 4.937 | 386 | 1.054 | |

| | | | | | |
|----|------|-------|-----|-------|---------------|
| 5 | 2019 | 4.769 | 363 | 1.275 | |
| 6 | | 4.817 | 333 | 1.535 | |
| 7 | | 4.858 | 349 | 1.749 | |
| 8 | | 4.894 | 376 | 2.057 | |
| 9 | | 5.015 | 408 | 2.347 | |
| 10 | | 5.151 | 460 | 2.654 | |
| 11 | | 5.324 | 479 | 2.861 | |
| 12 | | 5.448 | 482 | 3.107 | |
| 13 | 2020 | 5.495 | 436 | 290 | 16.758 |
| 14 | | 5.710 | 411 | 559 | |
| 15 | | 5.834 | 391 | 850 | |
| 16 | | 6.881 | 351 | 1.127 | |
| 17 | | 6.765 | 325 | 1.320 | |
| 18 | | 7.006 | 494 | 1.530 | |
| 19 | | 7.180 | 583 | 1.699 | |
| 20 | | 7.389 | 700 | 1.740 | |
| 21 | | 7.541 | 715 | 1.784 | |
| 22 | | 6.711 | 699 | 1.876 | |
| 23 | | 6.853 | 681 | 1.933 | |
| 24 | | 6.871 | 691 | 2.050 | |
| 25 | 2021 | 6.815 | 631 | 205 | 16.921 |
| 26 | | 7.038 | 676 | 461 | |
| 27 | | 7.243 | 637 | 703 | |
| 28 | | 7.090 | 580 | 923 | |
| 29 | | 6.716 | 524 | 1.075 | |
| 30 | | 6.733 | 91 | 1.306 | |
| 31 | | 6.709 | 83 | 1.576 | |
| 32 | | 6.717 | 83 | 1.814 | |
| 33 | | 6.716 | 94 | 2.025 | |
| 34 | | 6.699 | 99 | 2.122 | |
| 35 | | 6.770 | 99 | 2.284 | |
| 36 | | 6.612 | 104 | 2.427 | |
| 37 | 2022 | 6.560 | 104 | 273 | 22.318 |
| 38 | | 6.703 | 120 | 695 | |
| 39 | | 6.907 | 130 | 821 | |
| 40 | | 6.621 | 128 | 1.218 | |
| 41 | | 6.709 | 133 | 1.430 | |
| 42 | | 6.881 | 157 | 1.774 | |
| 43 | | 6.826 | 182 | 2.131 | |
| 44 | | 6.909 | 169 | 2.442 | |
| 45 | | 6.930 | 174 | 2.375 | |
| 46 | | 6.916 | 171 | 2.785 | |
| 47 | | 6.931 | 177 | 3.091 | |
| 48 | | 7.257 | 203 | 3.283 | |

Sumber : Statistik Laporan keuangan pegadaian

Lampiran 2 Hasil Output SPSS Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | | Std. Deviation |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Std. Error | Statistic |
| pembiayaan rahn | 60 | 3.858 | 7.541 | 5.91085 | .149229 | 1.155927 |
| pembiayaan MULIA | 60 | 83 | 715 | 363.63 | 24.313 | 188.326 |
| pembiayaan bermasalah | 60 | 3.0 | 29.0 | 18.017 | .9256 | 7.1698 |
| laba bersih | 60 | .198 | 3.283 | 1.53925 | .107230 | .830604 |
| Valid N (listwise) | 60 | | | | | |

Lampiran 3 Hasil Output SPSS Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


| | | Unstandardized Residual |
|--|----------------|-------------------------|
| N | | 60 |
| Normal Parameters ^a , ^b | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | .80572525 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .078 |
| | Positive | .078 |
| | Negative | -.050 |
| Test Statistic | | .078 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) ^c | | .200 ^d |

Lampiran 4 Hasil Output SPSS Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | .878 | .866 | | 1.014 | .315 | | |
| | pembiayaan rahn | .160 | .219 | .222 | 2.838 | .470 | .181 | 5.537 |
| | pembiayaan MULIA | -.001 | .001 | -.128 | -.939 | .352 | .900 | 1.111 |
| | pembiayaan bermasalah | -.004 | .035 | -.036 | -2.120 | .905 | .182 | 5.483 |

Lampiran 5 Hasil Output SPSS Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 6 Hasil Output SPSS Uji Autokorelasi

Runs Test

| | Unstandardized Residual |
|-------------------------|-------------------------|
| Test Value ^a | .18440 |
| Cases < Test Value | 30 |
| Cases >= Test Value | 30 |
| Total Cases | 60 |
| Number of Runs | 28 |
| Z | -.655 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .513 |

Lampiran 7 Hasil Output SPSS Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | .878 | .866 | | 1.014 | .315 |
| | pembiayaan rahn | .160 | .219 | .222 | 2.838 | .470 |
| | pembiayaan MULIA | -.001 | .001 | -.128 | -2.159 | .352 |
| | pembiayaan bermasalah | -.004 | .035 | -.036 | -2.120 | .905 |

Lampiran 8 Hasil Output SPSS Uji Koefisien Determinan

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .549 ^a | .301 | .297 | .827026 |

Lampiran 9 Hasil Output SPSS Uji Parameter Individual (Uji T)

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | .878 | .866 | | 1.014 | .315 |
| | pembiayaan rahn | .160 | .219 | .222 | 2.838 | .470 |
| | pembiayaan MULIA | -.001 | .001 | -.128 | -2.159 | .352 |
| | pembiayaan bermasalah | -.004 | .035 | -.036 | -2.120 | .905 |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Kristina
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes/ 26 Nopember 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Utama, No.12. RT03/RW06, Kel. Kluwut, Kec.
Bulakamba, Kab. Brebes, Jawa Tengah
Agama : Islam
Nomor Telpon/Hp : 0858-6997-9103
Email : kristinafaradiba26@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1. MI AL-MUJAHIDIN KLUWUT | 2007-2013 |
| 2. SMP MUHAMMADIYAH KLUWUT | 2013-2016 |
| 3. SMA NEGERI 01 BULAKAMBA | 2016-2019 |
| 4. UIN WALISONGO SEMARANG | 2019-2023 |

PENGALAMAN ORGANISASI

1. PASKIBRAKA
2. PMII RAYON EKONOMI
3. DEMA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
4. ORGANISASI DAERAH (KPMDB)

Demikian riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Mei 2023



KRISTINA